

**NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
TENTANG  
TATA KELOLA PERKEBUNAN**

**KERJASAMA**



**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TANA TIDUNG**  
Jl. Perintis RT. VI Desa Tidung Pale, 77152

**DENGAN**



**UNIT LAYANAN STRATEGIS  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Gedung C14, Jl. Tanah Grogot, Gunung Kelua, Samarinda, 75123  
Email : [uls.ppid.unmul@gmail.com](mailto:uls.ppid.unmul@gmail.com) (08125538030, 081396534624)

LAPORAN  
AKHIR

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
TENTANG TATA KELOLA PERKEBUNAN

2021

**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Kabupaten Tana Tidung masih sangat mengandalkan penerimaan daerah dari Dana Perimbangan. Pada Tahun 2020, sekitar 90,36 % Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung bersumber dari Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi dari PAD pada tahun yang sama hanya sekitar 1,81%. Mengandalkan pendapatan dari Dana Perimbangan sangat riskan karena Dana Perimbangan itu diperoleh dari bagi hasil sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui (*Non-Renewable Natural Resources*) sehingga pada saatnya akan habis dan tidak berproduksi lagi. Untuk itu, maka pengembangan sektor lainnya seperti sektor pertanian diantaranya sub sektor perkebunan sangat penting dilakukan.

Percepatan pengembangan sub sektor perkebunan dapat dilakukan melalui berbagai upaya, diantara melalui penguatan aspek hukum. Penerbitan berbagai produk hukum daerah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka penyediaan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang terkait. Sehingga pembangunan sub sektor perkebunan sesuai koridor hukum yang berlaku. Peraturan daerah tentang Tata Kelola Perkebunan merupakan salah satu yang perlu untuk dibuat untuk mendukung percepatan pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan melakukan pekerjaan penyusunan Raperda Tentang Tata Kelola Perkebunan dengan keluaran (out-put) berupa Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tentang Tata Kelola Perkebunan. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut dikerjasamakan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman.

Berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada kami, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan.

Harapannya, dokumen ini dapat ditindaklanjuti sesuai tahapan dan proses yang dipersyaratkan sehingga dapat terbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tentang Tata Kelola Perkebunan.

**Samarinda, Desember 2021**  
**Kepala**  
**ULS-PPID Univ. Mulawarman**

**Dr. Ir. Fahrunsyah, MP**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Identifikasi Masalah .....	I-5
C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik .....	I-6
D. Pendekatan .....	I-6
E. Dasar Hukum.....	I-9
F. Metode Penelitian .....	I-12
G. Waktu dan Lokasi Kajian.....	I-16
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>II-1</b>
A. Kajian Teoritis .....	II-1
B. Praktek Empiris.....	II-12
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>III-1</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>IV-1</b>
A. Landasan Filosofis.....	IV-1
B. Landasan Sosiologis .....	IV-2
C. Landasan Yuridis .....	IV-16
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	V-1
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah (Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung).....	V-2

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>
A. Kesimpulan .....	VI-1
B. Saran .....	VI-3

**DAFTAR PUSTAKA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b>	Jumlah Desa <sup>1</sup> , Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020.....	II-13
<b>Tabel 2.2.</b>	Kelas Ketinggian Tempat dan Luasnya di Kabupaten Tana Tidung, 2020.....	II-14
<b>Tabel 2.3.</b>	Kelas Kemiringan Lahan (Rata-Rata) Kabupaten Tana Tidung.....	II-14
<b>Tabel 2.4.</b>	Litologi Penyusun Geologi Kabupaten Tana Tidung.....	II-16
<b>Tabel 2.5.</b>	Nama dan Luas Pulau di Kabupaten Tana Tidung.....	II-16
<b>Tabel 2.6.</b>	Nama dan Luas DAS di Kabupaten Tana Tidung.	II-18
<b>Tabel 2.7.</b>	Jenis Tanah dan Luasannya di Kabupaten Tana Tidung.....	II-19
<b>Tabel 2.8.</b>	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, 2020 .....	II-21
<b>Tabel 2.9.</b>	Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari, 2016-2020 .....	II-22
<b>Tabel 2.10.</b>	Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung, 2018.....	II-24
<b>Tabel 2.11.</b>	Pola Ruang di Kabupaten Tana Tidung.....	II-25
<b>Tabel 2.12.</b>	Tutupan Lahan di Kabupaten Tana Tidung .....	II-26
<b>Tabel 2.13.</b>	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Tidung, 2020.....	II-27
<b>Tabel 2.14.</b>	Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Kategori Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (jiwa), 2020 .....	II-28
<b>Tabel 2.15.</b>	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 .....	II-29
<b>Tabel 2.16.</b>	Jumlah Penduduk di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kelompok Umur (jiwa), 2020 .....	II-30
<b>Tabel 2.17.</b>	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Pendapatan (Ribuan Rupiah), 2016 – 2020 .....	II-32

<b>Tabel 2.18.</b> Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Belanja (Ribu Rupiah), 2016-2020 .....	II-33
<b>Tabel 2.19.</b> PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (Milyar Rupiah), 2016-2020 .....	II-34
<b>Tabel 2.20.</b> PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Tana Tidung (milyar Rupiah), 2016-2020 .....	II-35
<b>Tabel 2.21.</b> Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (%), 2017-2020 .....	II-37
<b>Tabel 2.22.</b> Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, 2016 - 2020.....	II-38
<b>Tabel 2.23.</b> Panjang Jalan <sup>1</sup> Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung (km). 2018-2020.....	II-39
<b>Tabel 2.24.</b> Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020.....	II-39
<b>Tabel 2.25.</b> Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020.....	II-40
<b>Tabel 2.26.</b> Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Kabupaten Tana Tidung, 2017-2020.....	II-41
<b>Tabel 2.27.</b> Luas Panen dan Produksi Biofarmaka di Kabupaten Tana Tidung, 2018-2020.....	II-42
<b>Tabel 2.28.</b> Produksi Buah-buahan Kabupaten Tana Tidung, 2018-2020.....	II-43
<b>Tabel 2.29.</b> Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung, 2018 -2020.....	II-44
<b>Tabel 2.30.</b> Sebaran Jumlah IKM di Kabupaten Tana Tidung , 2020.....	II-45

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b>	Diagram Pendekatan Normatif .....	I-8
<b>Gambar 2.1.</b>	Trend Perkembangan Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari, 2016-2020 .....	II-23
<b>Gambar 2.2.</b>	Diagram Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020 .....	II-38

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peran strategis sub sector perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB); nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha/kegiatan perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai undang-undang payung (umbrella act) terkait tata kelola perkebunan di Indonesia hingga saat ini.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan



mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi amanat penyelenggaraan perkebunan harus didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan meliputi: perencanaan, penguasaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat. Dari sisi komoditas, minyak sawit dan inti sawit merupakan komoditas perkebunan dengan produksi terbesar di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tata Kelola Perkebunan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan tersebut, visi pembangunan perkebunan pada level on-farm ditetapkan terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Sementara misi yang diemban adalah memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi, penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha, pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan, pertumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi, dan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif

Pada level industri pengolahan minyak sawit, visi yang ditetapkan adalah pengembangan industri CPO dan pengembangan industri turunannya untuk peningkatan nilai tambah melalui pendekatan klaster. Dengan klaster, keterkaitan industri berbasis CPO pada semua tingkatan rantai nilai dengan industri hulunya diperkuat sehingga mampu meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai.<sup>2</sup>

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah bagian dari Pemerintah yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dengan demikian keselarasan kebijakan dan tindakan merupakan suatu

---

<sup>2</sup> Naskah Kebijakan:Kebijakan dan Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan, Bappenas,2010

keharusan yang mencerminkan kesatuan visi, misi dan tindakan dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi dan pandangan hidup negara dan masyarakat Indonesia.

Kabupaten Tana Tidung masih sangat mengandalkan penerimaan daerah dari Dana Perimbangan. Pada Tahun 2020, sekitar 90,36 % Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung bersumber dari Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi dari PAD pada tahun yang sama hanya sekitar 1,81%. Mengandalkan pendapatan dari Dana Perimbangan sangat riskan karena Dana Perimbangan itu diperoleh dari bagi hasil sektor pertambangan dan penggalan yang bersifat Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui (*Non-Renewable Natural Resources*) sehingga pada saatnya akan habis dan tidak berproduksi lagi. Untuk itu, maka pengembangan sektor lainnya seperti sektor pertanian diantaranya sub sektor perkebunan sangat penting dilakukan.

Upaya yang dilakukan untuk pengembangan sub sektor perkebunan mencakup berbagai aspek meliputi aspek produksi, pengolahan hasil, pemasaran, sumber daya manusia (petani), pemangku kepentingan, regulasi, hukum dan lain-lain.

Berkaitan dengan aspek hukum, sangat perlu dilakukan penerbitan berbagai produk hukum daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai bagian upaya untuk mendukung percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung melalui penyediaan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang terkait. Sehingga pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung sesuai koridor hukum yang berlaku. Peraturan daerah tentang Tata Kelola Perkebunan merupakan salah satu yang perlu untuk dibuat untuk mendukung percepatan pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.

## **B. Identifikasi Masalah**

Meskipun secara teknis usaha pengembangan pembangunan sub sektor perkebunan masih memiliki banyak kendala sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, namun dari aspek nilai ekonomi bahwa pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan Kabupaten Tana Tidung telah menunjukkan kontribusi yang cukup baik terhadap kondisi perekonomian local khususnya sebagai andalan sumber penghasilan masyarakat dan penyedia lapangan kerja. Selain itu juga berperan sebagai bahan baku industri, penghasil devisa negara serta mendukung terjaganya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Tana Tidung.

Memperhatikan dinamika pengelolaan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan mengalami perubahan, antara lain terbitnya Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan serta Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan pengelolaan perkebunan di setiap daerah serta Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung, perlu kiranya disusun Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- 1) Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung dalam Peraturan Daerah ?
- 2) Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Naskah Akademik Dan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ?

- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ?
- 5) Bagaimana konstruksi Ranperda Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung ?

### **C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan perspektif landasan filosofis, sosiologis, yuridis, teori organisasi dan manajemen, naskah akademik yang ada bertujuan dalam melakukan pengkajian sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung yang tertib dan terencana serta berkeadilan.
- 2) Mencerminkan secara jelas kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan Kabupaten Tana Tidung.
- 3) Melakukan kajian secara filosofis, sosiologis dan yuridis Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- 4) Dari perspektif landasan yuridis, memastikan penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung telah sesuai dengan asas hierarkisitas terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku

### **D. Pendekatan**

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:


#### **1. Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi,

dokumen perencanaan, dan lain sebagainya) yang terkait dengan ketentuan peraturan dan perundangan terkait dengan substansi. Mekanisme yang digunakan dalam pendekatan normatif adalah:

- 1) Perumusan masalah adalah proses review dan analisis normatif akan kebijakan, peraturan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah sehingga menghasilkan informasi yang memadai.
- 2) Prediksi akan menghasilkan informasi mengenai konsekuensi dari penerapan alternatif kebijakan di masa mendatang, termasuk apabila tidak dilakukan apapun.
- 3) Rekomendasi atau preskripsi menyediakan informasi mengenai kegunaan relatif atau nilai dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah
- 4) Pemantauanm atau deskripsi menyediakan informasi mengenai konsekuensi saat ini dan masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan
- 5) Evaluasi menghasilkan informasi tentang nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah

Kelima tahapan tersebut membentuk suatu rangkaian atau siklus yang berulang dan dilihat sebagai bagian dari siklus yang ada.



**Gambar 1.1.** Diagram Pendekatan Normatif  
Sumber: Rustandi, 2015

## 2. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan memandang bahwa pembangunan bukan kegiatan yang sesaat namun merupakan sesuatu yang berlangsung secara kontinyu, terus-menerus, dan tidak pernah berhenti. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam pendekatan berkelanjutan, selain memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan, perlu diperhatikan pula aspek ekonomi dan sosial sehingga pembangunan yang dilaksanakan menghasilkan kondisi yang harmonis. Agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, ketiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang.

## **E. Dasar Hukum**

Dasar hukum kegiatan Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48).
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permenta/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian.
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung 2012-2032.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 – 2026.

## **F. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.<sup>3</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif dan Empiris. Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- 1) Menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung;

---

<sup>3</sup> Lampiran Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- 2) Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh – tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pembentukan aturan terkait Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung
- 3) Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi 3 (tiga ) bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer

Hukum Primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literature, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi. Disamping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua), yaitu :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literature, hasil penelitian terdahulu dan membaca dokumen, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2) Data Empiris

Dalam hal ini kegiatan berupa pengisian quisioner melalui wawancara terhadap Stakeholder baik pihak Pemerintah Daerah, Swasta serta masyarakat guna memperoleh aspirasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.

**4. Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Naskah Akademik ini berupa data sekunder dan data primer.

1) Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Data Primer Adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini baik melalui

wawancara langsung maupun observasi/pengamatan lapangan. Wawancara dilakukan kepada responden kunci (*Keys Person*) baik dari unsur pemerintah, maupun swasta (perusahaan dan Masyarakat). Untuk unsur pemerintah pengumpulan data dilakukan pada aparatur beberapa Dinas/Instansi terkait di lingkup Kabupaten Tana Tidung seperti : Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ditingkat kecamatan pada aparatur kecamatan, yang meliputi seluruh kecamatan (5 kecamatan) yaitu : Sesayap, Sesayap Hilir, Betayau, Muruk Rian dan Tana Lia serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Untuk unsur swasta meliputi perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Tana Tidung, Kelompok Petani Plasma, Koperasi Unit Desa, Pedagang Pengumpul/Pengepul dan petani mengembangkan tanaman perkebunan.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses sebagai berikut ini:

- 1) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.

- 3) Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

#### **G. Waktu dan Lokasi Kajian**

Kajian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kalender yaitu awal bulan Oktober s/d Awal Desember 2021 terhitung mulai dari persiapan hingga selesainya laporan akhir. Lokasi kajian adalah Kabupaten Tana Tidung yang meliputi seluruh kecamatan (5 Kecamatan), yaitu Betayau, Muruk Rian, Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia.

## BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Kajian Teoritis

#### 1. Teori Perencanaan Pembangunan

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya (Budiman, 1995: 13-14).

Beberapa Model Pembangunan Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*.

- a. *Economic growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan) Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:



- 1) akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM.
  - 2) peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas.
  - 3) kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.
- b. *Basic needs* (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan) Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.
- c. *People centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia) Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini, adalah empowering/ pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>

## 2. Konsep Negara Kesejahteraan

Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, komitmen tersebut dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat pada rumusan tujuan negara yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) dikembangkan oleh Otto van Bismark tahun 1880, teori *welfare state* ini menyatakan bahwa negara bertanggungjawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun.<sup>2</sup> Ditinjau dari sudut ilmu negara, *welfare state* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu negara kemakmuran (*welfaart staats*), di mana negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat.<sup>3</sup>

Negara dengan paham pemerintahan *welfare state* diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas, dengan tugas menyelenggarakan kepentingan umum. M. Solly Lubis menyatakan bahwa "Dalam istilah kepentingan umum tersebut sudah tercakup seluruh peranan dan fungsi pemerintah, baik sebagai *political state*, *legal state* maupun *administrative state*".<sup>4</sup> Negara sebagai *political state* pemerintah menjalankan empat fungsi pokok, yaitu: (i) Memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance peace and order*) yaitu mengatasi gangguan-gangguan terhadap ketertiban, baik gangguan yang datangnya dari warga masyarakat sendiri maupun

<sup>2</sup> Tjip Ismail. 2007. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Yellow printing, Jakarta, h. 36.

<sup>3</sup> Abu Daud Busro. 1990. Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, h. 55

<sup>4</sup> M. Solly Lubis. 1992. Hukum Tata Negara. Mandar Maju, Bandung, 1992.h.117.

dari sumber-sumber lain; (ii) fungsi pertahanan dan keamanan; (iii) fungsi diplomatik, dan (iv) fungsi perpajakan.<sup>5</sup>

Negara hukum modern sebagai *welfarestate* atau negara kesejahteraan, membebankan kewajiban yang berat dan luas kepada pemerintah, dimana pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah diberikan kebebasan bertindak (*freies ermessen*) untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demi kepentingan umum.

Kuntjoro Purbopranoto, memerinci kegiatan-kegiatan yang memiliki aspek kepentingan umum sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan.
- b. Memelihara kepentingan umum dalam arti memelihara kepentingan bersama warga negara. Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan dan kesejahteraan sosial.
- c. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan. Contohnya pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum tersebut dijalankan oleh alat pemerintahan (*bestuursorgaan*) yang dapat berwujud "Seorang petugas (fungtionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah atau penguasa (*openbaar gezag*); Badan pemerintahan, yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat/kewenangan memaksa.

---

<sup>5</sup> Safri Nugraha. et.all, 2007. Hukum Administrasi Negara. Center for Law and Good Governance Studies Fakultas hukum UI, Jakarta, h. 81.

<sup>6</sup> Kuntjoro Purbopranoto. 1981. Perkembangan Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 39

Brown, berpandangan bahwa:

Tugas pemerintahan tidak lain melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik. Pandangan ini menitikberatkan pada adanya dua unsur pelayanan publik, yaitu pertama adalah tindakan dilakukan berdasarkan kewenangan publik, dan unsur kedua, adanya pemenuhan kepuasan atas kebutuhan publik. Kebutuhan publik tidak hanya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diidentifikasi pula oleh keputusan yang dibuat oleh badan yang memiliki wewenang publik.<sup>7</sup>

Hukum Administrasi sebagai hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.<sup>8</sup> Karena itu negara diberikan kewenangan aktif sebagai wujud tanggungjawabnya menjamin kesejahteraan rakyat sesuai paham negara kesejahteraan (*welfare state*), atau negara memberikan pelayanan kepada masyarakat (*social service state*), atau negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).

### **3. Konsep Pembangunan Pertanian Berkelanjutan**

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang lebih terfokus pada tujuan utama pertumbuhan ekonomi tinggi, dan yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup akibat dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Awalnya konsep ini dirumuskan dalam Laporan Bruntland (Bruntland Report) sebagai hasil kongres Komisi Dunia Mengenai Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and

---

<sup>7</sup> <sup>11</sup> Safri Nugraha. et.all. Op. Cit, h. 82

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon. et.all. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 27

<sup>11</sup> Faried Ali, dkk, Studi Analisa Kebijakan, Konsep Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah, 2012, Refika Aditama, Bandung, hal 65- 67

Development) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987. Secara sederhana dinyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang mewujudkan (memenuhi) kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial dilakukan tanpa mengorbankan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus sudah memikirkan pula kebutuhan hidup generasi berikutnya. Mengingat pentingnya pembangunan berkelanjutan disemua aspek kehidupan manusia, maka pada tahun 1992, semua pemimpin dunia bertemu dalam konferensi dunia di Rio de Janeiro, Brasil yang membahas konsep pembangunan berkelanjutan untuk semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang terkenal dengan nama Agenda 21. Salah satu agenda 21 yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian adalah program Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD). Pesan moral untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang lebih baik untuk semua generasi ini diterima secara universal oleh pemimpin dunia, sehingga pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Pendekatan dan praktek pertanian konvensional yang dilaksanakan di sebagian besar negara maju dan negara sedang berkembang termasuk Indonesia merupakan praktek pertanian yang tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Untung K., 2006). Pertanian konvensional dilandasi oleh pendekatan industrial dengan orientasi pertanian agribisnis skala besar, padat modal, padat inovasi teknologi, penanaman benih/ varietas tanaman unggul secara seragam spasial dan temporal, serta ketergantungan pada masukan produksi, termasuk penggunaan berbagai jenis agrokimia (pupuk dan pestisida), dan alat mesin pertanian.

Menurut perhitungan ekonomi memang penerapan pertanian konvensional dianggap sebagai alternatif teknologi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kekurangan pangan dan gizi serta ketahanan pangan yang dihadapi penduduk dunia. Namun belakangan ini disadari praktek pertanian konvensional tersebut ternyata pada sebagian wilayah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti banyak dilaporkan oleh berbagai lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat serta pakar ekonomi dan lingkungan. Sebagaimana diungkapkan oleh Salim, E. (2011), eksploitasi sumber daya alam oleh kegiatan pembangunan perkebunan dan pertambangan telah melebihi kapasitas daya dukung ekologis (caryying capacity), sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Berbagai dampak ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan masyarakat semakin meragukan masyarakat dunia akan keberlanjutan ekosistem pertanian dalam menopang kehidupan manusia pada masa mendatang.

Globalisasi ekonomi telah berdampak pada suatu keharusan bahwa pada pola pendekatan pembangunan pertanian ke depan, diarahkan kepada “Paradigma Pembangunan Pertanian Berkelanjutan” yang berada dalam konteks pembangunan manusia. Paradigma pembangunan pertanian ini, bertumpu pada kemampuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kemampuan sendiri, dengan memperhatikan potensi kelestarian lingkungannya (Sumodiningrat, 2000). Makalah ini mendiskusikan tentang konsep, komitmen dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Istilah pembangunan berkelanjutan yang dalam bahasa Inggris disebut “sustainable development” diperkenalkan dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 1980.

Konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992 telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dan program aksi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian KTT Johannesburg selain mencanangkan kembali komitmen politik seluruh lapisan masyarakat internasional, juga telah meletakkan dasar-dasar yang patut dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan dan sektor atau aspek pembangunan.

Sejak awal 1980-an bertepatan dengan dikeluarkannya Dokumen Strategi Konservasi Bumi (World Conservation Strategy) oleh IUCN (International Union for the Conservation of Nature), telah banyak dimunculkan berbagai definisi tentang pembangunan berkelanjutan oleh para pakar maupun organisasi keilmuan. Namun definisi yang secara umum diterima oleh masyarakat internasional adalah definisi yang disusun oleh Bruntland Commission, yakni pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987 dalam Dahuri, 1998).

#### **4. Teori Efektifitas Hukum**

Dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum, Seringkali timbul masalah-masalah yang menyangkut kebenaran kaidah hukum dan efektifikasi kaidah-kaidah hukum tersebut. Perumusan kaidah hukum yang benar, misalnya merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektifikasi hukum merupakan pembahasan mengenai sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya.

Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan

yang dikehendaki, artinya, apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Dapat dikatakan bahwa salah satu pengaruh hukum adalah timbulnya ketidaktaatan pada hukum. Oleh karena itu maka masalah pengaruh hukum tersebut tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, namun mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif artinya wujud kepatuhan ataupun ketidaktaatan. (Soerjono Soekanto 1985:4).<sup>9</sup>

Pengaruh dari hukum terhadap suatu sikap ketaatan manusia terhadap hukum kadang-kadang dapat diukur secara kuantitatif dengan catatan bahwa hasil pengukurannya tidak selamanya akan dapat diterapkan secara umum, artinya hasil pengukurannya tersebut dalam batas-batas tertentu sifatnya relatif. Pengaruh hukum tersebut dapat disusun dalam bentuk suatu skala mulai dengan pengaruh positif yang sempurna sampai dengan pengaruh negatif yang sempurna pula yang disusun dalam tingkat kepatuhan-kepatuhan serta ketidaktaatan tertentu.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka untuk menciptakan pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia adalah sebagai berikut :

**a. Hukum harus dapat dikomunikasikan**

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambing-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan dari komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena itu sikap merupakan suatu kesiapan mental(pre disposition), sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan padangan yang

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 1985, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya CV, Bandung, halaman 4



baik atau buruk yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata. Dengan demikian, maka sikap mempunyai komponen kognitif (menyangkut persepsi terhadap keadaan sekitarnya antara lain mencakup pengetahuan), afektif (berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang), maupun konatif (berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak atau untuk berbuat terhadap sesuatu) Ketiga komponen tersebut berkait erat dengan komunikasi hukum. Dalam komunikasi hukum senantiasa harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Kemungkinan untuk mengadakan komunikasi secara langsung.

Dalam hal ini perlu diperhatikan tehnik-tehnik seorang komunikator yang akan dilakukan terutama tentang kepercayaan, daya tarik dan kewibawaannya. Cara yang dapat dilakukan :

- a) persuasi
  - b) pemberian sugesti
  - c) diskusi
  - d) penumbuhan konformitas
  - e) indoktrinasi
- 2) Besar-kecilnya jumlah penerima pesan atau audience; semakin kecil jumlah penerima pesan semakin efektif komunikasi hukum tersebut.
  - 3) Isi pesan adalah sehusus mungkin; dalam hal ini sebaiknya digunakan jalan pikiran yang induktif.
  - 4) Memperhatikan relevansi pesan dari sudut penerima pesan.
  - 5) Kesederhanaan bahasa dan pemahamannya. Sebaiknya dipergunakan bahasa yang benar-benar dapat dipahami

oleh penerima pesan (kalau perlu penggunaan bahasa disesuaikan daerah termasuk logat-logatnya)

**b. Disposisi untuk berperilaku**

Hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu, ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan untung rugi. Kadang-kadang seseorang mematuhi hukum agar supaya hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa, tetap terpelihara, orang patuh dengan hukum juga kadang disebabkan adanya tekanan pihak lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut:<sup>10</sup>

Faktor Hukumnya sendiri merupakan perwujudan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

- 1) Faktor Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 2) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 3) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 4) Faktor kebudayaan, yaitu suatu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dalam sebuah realitas lapangan atau fenomena terkait dengan implementasi hukum ada 3 elemen yang penting sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Garfindo Persada , Jakarta, Halaman 8

- 1) Struktur Sistem Hukum (Struktur of Legal System), dalam hal ini struktur yang dimaksud antara lain Pemerintah Pusat, Kontraktor Kontrak Kerjasama, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta instansi lain atau stake holder terkait.
- 2) Substansi Sistem Hukum (Substance Of Legal System) dalam hal ini substansi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Budaya hukum masyarakat (Legal Culture), dalam hal ini budaya yang dimaksud antara lain seperti nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dan hidup dalam perilaku masyarakat

## **B. Praktek Empiris**

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke- 10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

### **1. Batas dan Luas Wilayah**

Kabupaten Tana Tidung dengan posisi astronomis terbentang mulai 116<sup>o</sup>42'50" sampai dengan 117<sup>o</sup>49'50" Bujur Timur dan

3°12'02" sampai dengan 3°46'41" Lintang Selatan (RKPD Kab. Tana Tidung, 2020), mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Timur : Kabupaten Bulungan, Laut Sulawesi  
Kota Tarakan
- Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan

Luas wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah 4.828,58 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Muruk Rian, Sesayap, Betayau, Sesayap Hilir dan Tana Lia. Sesayap Hilir merupakan kecamatan terluas yang mencapai 27,29% dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung, sedang kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu Muruk Rian dengan luasan 60.862 ha atau 12,60% dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Terdapat sebanyak 32 desa di Kabupaten Tana Tidung yang tersebar di masing-masing kecamatan dengan jumlah desa di masing-masing kecamatan berkisar dari 5 – 8 desa, terbanyak di kecamatan Sesayap Hilir dan paling sedikit di Kecamatan Tana Lia. Jumlah desa serta luas dan persentase wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.** Jumlah Desa<sup>1</sup>, Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas		
			(km <sup>2</sup> )	(ha)	(%)
1	Muruk Rian	6	608,62	60.862	12,60
2	Sesayap	7	1.016,92	101.692	21,06
3	Betayau	6	1.007,65	100.765	20,87
4	Sesayap Hilir	8	1.317,53	131.753	27,29
5	Tana Lia	5	877,86	87.786	18,18
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>4.828,58</b>	<b>482.858</b>	<b>100,00</b>

*Keterangan : <sup>1</sup>Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)*  
*Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung, 2020*

## 2. Ketinggian Tempat dan Kemiringan Lereng (Topografi)

Ketinggian wilayah di Kabupaten Tana Tidung berkisar dari 0 hingga 1.000 m dari permukaan laut (m dpl). Ketinggian 7 – 25 m dpl merupakan yang terluas yaitu 246.733 ha atau sekitar 79,80 % dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Luas wilayah dan persentase luas wilayah menurut ketinggian tempat di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2.** Kelas Ketinggian Tempat dan Luasnya di Kabupaten Tana Tidung, 2020

No	Ketinggian Tempat (m dpl)	Luas Wilayah (ha)	Persentase Ketinggian (%)
1	0 – 7	11.034	3,57
2	7 – 25	246.733	79,80
3	25 -100	51.029	16,51
4	100 – 500	22	0,01
5	500 - 1.000	302	0,10
6	➤ 1.000	0	0,00

Sumber :RKPD Kab. Tana Tidung , 2021

Kemiringan wilayah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data dari RKPD Kabupaten Tana Tidung (2021) didominasi oleh topografi lahan datar sampai dengan landai dengan luas mencapai 4.426,578 km<sup>2</sup> atau sekitar 91,69 % dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Adapun lahan dengan topografi berombak sekitar 101,395 km<sup>2</sup> (2,10%), lahan dengan topografi bergelombang sekitar 25,368 km<sup>2</sup> (0,52%), lahan dengan topografi berbukit sekitar 271.192 km<sup>2</sup> (5,62%) dan lahan dengan topografi bergunung sekitar 3,467 km<sup>2</sup> (0,07%). Kelas kemiringan lahan (topografi) lahan Kabupaten Tana Tidung secara rinci disajikan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.** Kelas Kemiringan Lahan (Rata-Rata) Kabupaten Tana Tidung

No	Kemiringan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas (%)
1	Datar-landai	4.426,578	91,69
2	Berombak	101,395	2,10

No	Kemiringan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas (%)
3	Bergelombang	25,368	0,52
4	Berbukit	271,192	5,62
5	Bergunung	3,467	0,07
<b>Jumlah</b>		<b>4.828,000</b>	<b>100,00</b>

Sumber :RKPD Kab.Tana Tidung. 2021

### 3. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari satuan batuan yang terdapat dalam beberapa formasi terdiri dari kelompok batuan sedimen, batuan termalihkan dan batuan hasil prodak gunung api ataupun batuan terobosan dari yang berumur tua sampai muda. Struktur geologi yang berkembang di wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah lipatan dan sesar.

Struktur lipatan, berupa antiklin dan sinklin, dengan arah utama sumbu lipatan tenggara–barat laut, serta struktur sesar normal yang dijumpai pada Formasi Sembakung searah dengan sumbu lipatan. Peran struktur geologi sangat signifikan dalam keterdapatan sumber daya mineral. Proses ini dapat terjadi baik dalam keterdapatan logam seperti emas yang akan terangkat melalui celah-celah retakan akibat struktur geologi yang terjadi seperti patahan, kekar dan lipatan. Khusus terhadap akumulasi minyak bumi, peran struktur lipatan dan patahan sangat penting untuk terakumulasinya minyak dan gas bumi.

Dengan kondisi tersebut mempunyai potensi adanya indikasi keterdapatan minyak bumi dengan bentuk struktur bawah permukaan pada lapisan sedimen di cekungan Tarakan/Sub Tidung (RKPD Kab. Tana Tidung, 2021).

Geologi Kabupaten Tana Tidung tersusun dari 11 litologi. Sebagian besar geologi tersebut berupa Aluvium yaitu berupa batuan endapan yang merupakan kombinasi dari bahan-bahan Pasir, debu, kerikil, bongkahan lepas dan gambut. Litologi pembentuk geologi

beserta luasannya di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4.** Litologi Penyusun Geologi Kabupaten Tana Tidung

No	Litologi	Luas (ha)
1	KTme (Formasi Mentarang K.Embaluh)	10.549,07
2	Mzb (Formasi Bengara)	1.830,63
3	Qa (Aluvium)	110.866,53
4	Qat (Aluvium Terbiku)	155.270,75
5	Tes (Formasi Sembakung)	16.403,63
6	Tma (Formasi Malinau)	526,58
7	Tmb (Formasi Besar)	4.229,02
8	Tmt (Formasi Citarate)	23.385,86
9	Tomj ( Batuan Gunung Api Jelai)	8.647,48
10	Tps (Formasi Seurela)	2.541,81
11	TQps ( Formasi Sajau)	2.927,85

#### 4. Nama dan Luas Pulau

Di wilayah Kabupaten Tana Tidung selain terdapat di daratan Pulau Kalimantan juga mempunyai wilayah yang berupa pulau. Terdapat 39 pulau di Kabupaten Tana Tidung. Pulau terbesar adalah Pulau Mandul yang mempunyai luas 35.291,76 ha yang terdapat di Kecamatan Tana Lia. Setelah itu Pulau Mangkudulis Besar dengan luasan 26.127,22 ha yang juga termasuk dalam wilayah administrasi Tana Lia.

**Tabel 2.5.** Nama dan Luas Pulau di Kabupaten Tana Tidung

No.	Nama Pulau	Luas (ha)	No.	Nama Pulau	Luas (ha)
1.	Baru	92,78	21.	Sebidai Selatan	46,08
2.	Baru Lumot	81,95	22.	Sebidai Utara	18,96
3.	Bekaro	102,80	23.	Sekabat	51,50
4.	Bengkalung	184,65	24.	Sekapal	84,46
5.	Fani	264,02	25.	Sengato	3.484,85
6.	Ijap	2.883,18	26.	Sengato Tengah	88,47

No.	Nama Pulau	Luas (ha)	No.	Nama Pulau	Luas (ha)
7.	Iting-iting	972,08	27	Sepakang	13,61
8.	Kranggasan Barat	355,40	28.	Sesayap	119,83
9.	Kranggasan Timur	331,24	29.	Siambun	74,53
10.	Linuang Bujung	1.908,88	30.	Sida	4.598,80
11.	Lisan	17,72	31.	Singa	78,19
12.	Mandul	35.291,76	32.	Sumbing	76,83
13.	Mandul Lumot	3.397,90	33.	Tembalang	220,58
14.	Mangkudulis Besar	26.127,22	34.	Tembangan	1.150,86
15.	Mangkudulis Kecil	3.942,14	35.	Tempudus	48,91
16.	Mengkasak	1.696,90	36.	Tengku Dacing	1.760,39
17.	Mensatul	851,90	37.	Tiga	516,86
18.	Saka	19,50	38.	Tiram	29,84
19.	Sapunti	147,88	39.	Umbus	38,2
20.	Sebidai	173,16			

Sumber : RKPD Kab. Tana Tidung , 2021

## 5. Hidrologi dan Hidrogeologi

Kabupaten Tana Tidung didasarkan dari hidrologinya terdiri dari 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu : 1) Betayau, 2) Linuang Kayam, 3) Payau, 4) Sembakung, 5) Sesayap dan 6) Simbawang.

Berdasarkan luasannya maka DAS Sesayap merupakan yang terluas yaitu 145.510,24 ha. DAS ini menempati lokasi disekitar Sungai Sesayap, yaitu sungai yang terpanjang di Kabupaten Tana Tidung dengan panjang sekitar 270 km (Termasuk Wilayah Kabupaten Malinau). Luasan masing-masing DAS di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan dari interpretasi Peta DAS yang bersumber dari peta RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 – 2032 dapat dilihat pada Tabel 2.6.



**Tabel 2.6.** Nama dan Luas DAS di Kabupaten Tana Tidung

No	Nama DAS	Luas (ha)
1	Betayau	86.809,24
2	Linuang Kayam	34.410,04
3	Payau	3.601,69
4	Sembakung	46.370,33
5	Sesayap	145.510,24
6	Simbawang	27.566,48

Berdasarkan geohidrologi, Kabupaten Tana Tidung dibedakan menjadi tiga yaitu : 1) Daerah air tanah langka/tidak berarti seluas 20.948,20 ha, 2) Produktivitas akuifer rendah dengan luas 37.363,51 ha dan 3) Setempat akuifer produktif seluas 295.505,40 ha. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung mempunyai akuifer produktif yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan.

## **6. Jenis Tanah**

Di Kabupaten Tana Tidung, terdapat lima ordo tanah menurut sistem klasifikasi tanah USDA, yaitu : 1) Inseptisol, 2) Vertisol, 3) Entisol, 4) Ultisol dan 5) Histosol yang terbagi dalam sembilan great group.

Ultisol merupakan jenis tanah terluas di Tana Tidung yaitu 119.305,13 ha yang terbagi dalam dua great group yaitu Tropaquults dan Tropodults. Jenis tanah lain yang sebarannya sangat luas adalah Entisol dan Vertisol, masing-masing dengan luas 103.499,44 ha dan Vertisol dengan luas 71.702,64. Bila dilihat dari great group maka jenis tanah yang paling luas yaitu Tropodults yaitu 98.940,77 ha, yang diikuti oleh Ultipsamments yaitu 96.019,79 ha. Luasan jenis tanah di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.7

**Tabel 2.7.** Jenis Tanah dan Luasannya di Kabupaten Tana Tidung

No	Ordo Tanah	Great Group	Luas (ha)
1	Inseptisol	Dystropepts	9.619,33
		Tropaquepts	378,22
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>9.997,55</b>
2	Vertisol	Hydraquerts	71.702,64
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>71.702,64</b>
3	Ultisol	Tropaquults	20.364,36
		Tropodults	98.940,77
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>119.305,13</b>
4	Entisol	Tropopsamments	1.140,95
		Ultipsamments	96.910,79
		Fluvaquents	5.447,70
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>103.499,44</b>
5	Histosol	Troposaprists	29.024,62
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>29.024,62</b>

Sumber : Hasil Perhitungan dari Peta Jenis Tanah Kab. Tana Tidung

## 7. Klimatologi

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan tahun 2020 yang dikutip dalam Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2021 (BPS Kab. Tana Tidung, 2021), diperoleh kondisi unsur-unsur iklim sebagai berikut :

- Suhu udara berkisar dari yang terendah pada bulan Januari yaitu 22,80 °C dan tertinggi pada bulan Mei dan Juni yaitu 35,5 °C. Suhu rata-rata terendah yaitu 27,06 °C pada bulan Juli dan tertinggi yaitu 28,17 pada bulan Mei.
- Kelembaban udara paling rendah yaitu 44,00 % pada bulan Mei dan tertinggi yaitu 100,00 % pada bulan Juli, Agustus dan November. Kelembaban rata – rata terendah pada bulan April yaitu 83,47% dan tertinggi pada bulan Juli yaitu 87,00%.
- Kecepatan angin maksimum paling rendah pada bulan Agustus yaitu 7,72 knot dan tertinggi pada bulan Maret yaitu 20,58 knot.

- Tekanan udara paling rendah pada bulan Mei dan November yaitu 1.003,2 mb dan tertinggi pada bulan Februari yaitu 1.015,3 mb.
- Jumlah curah hujan tahun 2020 adalah 2.779,6 mm sehingga curah hujan rata-rata bulanan 231,63 mm. Curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni yaitu 131,1 mm dan tertinggi pada bulan Desember yaitu 492,1 mm.
- Jumlah hari hujan tahun 2020 sebanyak 247 hari dengan hari hujan paling rendah pada bulan April yaitu 16 hari dan tertinggi pada bulan Oktober yaitu 23 hari.
- Rata-rata harian penyinaran matahari berkisar dari yang paling rendah yaitu 57,54% pada bulan September dan 86,94% pada bulan April

**Tabel 2.8.** Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, 2020

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (mb)			Jumlah Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (%)
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks			
Januari	22,80	27,11	34,80	53,00	86,58	99,00	-	1,27	12,35	1.005,2	1.010,08	1.015,0	257,3	21	59,45
Februari	23,00	27,34	35,10	51,00	83,98	98,00	-	1,64	8,23	1.006,2	1.011,06	1.015,3	229,7	22	62,81
Maret	23,60	27,42	34,00	46,00	85,90	99,00	-	1,62	20,58	1.006,0	1.010,23	1.014,5	246,7	20	69,49
April	23,80	28,03	34,30	52,00	83,47	98,00	-	1,67	8,23	1.005,3	1.010,04	1.014,2	156,2	16	86,94
Mei	23,90	28,17	35,50	44,00	85,56	99,00	-	1,28	10,80	1.003,2	1.009,05	1.014,6	171,1	19	67,58
Juni	23,60	27,37	35,50	52,00	86,93	99,00	-	1,25	8,75	1.005,1	1.009,07	1.012,4	131,1	20	55,10
Juli	23,00	27,06	34,20	57,00	87,00	100,00	-	1,14	8,75	1.004,3	1.008,37	1.012,1	235,2	22	69,21
Agustus	23,00	27,89	35,30	53,00	83,73	100,00	-	1,14	7,72	1.004,1	1.008,74	1.013,1	180,0	21	84,17
September	23,20	27,29	34,60	53,00	86,27	99,00	-	1,41	13,38	1.003,5	1.008,79	1.012,7	135,3	21	57,54
Oktober	23,00	27,34	35,40	51,00	86,53	98,00	-	1,44	14,40	1.003,2	1.008,01	1.014,0	381,6	23	63,71
November	23,20	27,63	34,20	56,00	85,16	100,00	-	1,30	8,23	1.004,2	1.008,65	1.013,2	163,3	21	69,09
Desember	22,70	27,14	34,80	51,00	86,95	99,00	-	1,07	12,35	1.003,0	1.007,79	1.011,5	492,1	21	55,19

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung. 2021)

Kondisi unsur-unsur iklim di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9.** Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari, 2016-2020


Uraian	Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu (°C)					
– Maksimum	34,00	32,4	32,4	34,3	35,5
– Minimum	23,70	24,1	24,0	23,8	22,7
– Rata-rata	27,75	27,4	27,4	29,1	29,1
Kelembaban Udara (%)					
– Maksimum	86,00	86,0	95,0	97,0	100,0
– Minimum	81,00	82,0	67,0	56,0	44,0
– Rata-rata	83,75	84,0	83,0	76,5	72
Tekanan Udara (mb)	1.009,83	1.009,4	1.009,4	1.010,0	1.009,2
Kecepatan Angin (knot)	4,17	2,8	3,0	3,2	1,2
Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	3.598,10	3.557,0	3.230,0	2.392,2	2.124,2
Penyinaran Matahari (%)	55,75	50,0	-	56,6	56,3

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung., 2017 - 2021

Berdasarkan data perkembangan rata-rata iklim sebagaimana tabel di atas, memperlihatkan bahwa perkembangan curah hujan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 curah hujan rata-rata di Kabupaten Tana Tidung sebesar 299,84 mm/bulan dan pada tahun 2020 hanya sebesar 177,02 mm/bulan. Demikian pula dengan kelembaban, kecepatan angin, curah hujan dan penyinaran matahari.

Kelembaban udara pada tahun 2016 sebesar 83,75 % dan pada tahun 2020 turun menjadi 72,00 %. Kecepatan angin pada tahun 2016 sebesar 4,17 knot dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,2 knot. Adapun penyinaran matahari pada tahun 2016 sebesar 55,75 % dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 65,30

%. Trend perkembangan rata-rata iklim di Kabupaten Tana Tidung secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1.** Trend Perkembangan Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari, 2016-2020

Berdasarkan peta curah hujan dari RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 – 2032 maka ada tiga zonasi curah hujan di Kabupaten Tana Tidung yaitu : 1) Curah hujan 2.500 – 2.700 mm/tahun seluas 1.023,57 yang terjadi di Pulau Sekabat Kecamatan Tana Lia, 2) Curah hujan 2.800 – 3.100 mm/tahun seluas 167.036,92 ha dan 3) Curah hujan 3.100 – 3.400 mm/tahun seluas 164.257,98 ha. Berdasarkan data curah hujan tersebut maka curah hujan di Kabupaten Tana Tidung sangat tinggi dalam satu tahunnya yaitu minimal 2.700 mm, bahkan curah hujan yang dominan adalah lebih dari 2.800 mm/tahun.

**8. Karakteristik Penggunaan Lahan**

Hutan rawa sekunder merupakan penggunaan lahan yang paling luas di Kabupaten Tana Tidung, yang mencapai 505,05 km<sup>2</sup>

atau 24,09% dari luas lahan di Kabupaten Tana Tidung. Penggunaan lahan lain yang cukup luas berupa semak belukar rawa dan hutan lahan kering sekunder. Dalam hal penggunaan lahan yang berupa aktivitas ekonomi maka tambak merupakan yang paling luas. Penggunaan lahan di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 3.10.

**Tabel 2.10.** Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung, 2018

Tutupan Lahan		Luas (km <sup>2</sup> )	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lahan Kering Primer	158,95	15.895	3,29
2	Hutan Lahan K. Sekunder	897,66	89.766	18,59
3	Hutan Mangrove Primer	9,76	976	0,20
4	Hutan Mangrove Sekunder	102,40	10.240	2,12
5	Hutan Rawa Primer	122,49	12.249	254
6	Hutan Rawa Sekunder	505,00	50.500	1046
7	Hutan Tanaman	5,24	524	0.11
8	Lahan Terbuka/Kosong	23,33	2.333	0,48
9	Pemukiman	24,78	2.478	0,51
10	Perkebunan	812,76	81.276	16,83
11	Pertambangan	59,86	5.986	1,24
12	Pertanian L.K. Campur Semak	68,18	6.818	1,41
13	Semak Belukar	470,16	47.016	9,74
14	Semak Belukar Rawa	840,61	84.061	17,41
15	Tambak	727,40	72.740	15,06
<b>Jumlah</b>		<b>4.828,58</b>	<b>482.858</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RKPD Kab. Tana Tidung , 2021

## 9. Pola Ruang (RTRW)

Terdapat 16 pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Tana Tidung 2012 – 2032, namun tiga yang dominan yaitu : 1) Perkebunan (81.446,49 ha), 2) Hutan Produksi tetap (65.229,35 ha) dan 3) Tambak (62.018,81 ha). Bila lebih spesifik maka kegiatan perkebunan lebih didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Pola ruang di Kabupaten Tanah Tidung secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11.** Pola Ruang di Kabupaten Tana Tidung

No	Pola Ruang	Luas (ha)
1	Hutan Produksi Tetap (HP)	165.229,35
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	9.421,21
3	Hortikultura (HR)	3.702,63
4	Perkebunan (KBN)	81.446,49
5	Kawasan Industri Skala Sedang (KI)	211,33
6	Kawasan Kantor Pemerintahan (KP)	15.743,46
7	Pertanian Lahan Basah (LB)	25.409,70
8	Pertanian Lahan Kering (LK)	12.545,05
9	Pariwisata Buatan (PB)	329,32
10	Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)	9.257,92
11	Kawasan Permukiman Perkotaan (PK)	8.169,58
12	Tambak (TAM)	62.018,81
13	TPI	22,75
14	Peternakan (TR)	260,55
15	Kawasan Lindung	20.352,09
16	Kawasan Peruntukan Lainnya	240,28

## 10. Kawasan Hutan

Berdasarkan status kawasan hutan, wilayah Kabupaten terbagi menjadi : 1) Hutan Produksi Tetap (HP), 2) Hutan Produksi Terbatas (HPT), 3) Areal Penggunaan Lain (APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan 4) Tubuh Air. Hutan Produksi Tetap mencakup seluruh wilayah Kecamatan Muruk Rian, sebagian besar wilayah Kecamatan Betayau dan sebagian wilayah Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir. Hutan Produksi Terbatas terdapat di Kecamatan Tana Lia khususnya di bagian tengah Pulau Mandul. Untuk APL/KBNK terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Betayau.

## 11. Tutupan Lahan



Tutupan lahan paling luas di Kabupaten Tana Tidung adalah hutan lahan kering sekunder yaitu 82.970,26 ha. Hutan lahan kering sekunder merupakan lahan kering yang berupa hutan muda yang umumnya ditumbuhi vegetasi pohon yang berukuran kecil. Mengingat bahwa hutan sekunder terbentuk Karena adanya aktivitas pada hutan primer yang diantaranya disebabkan adanya kegiatan/aktivitas ekonomi seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pertambangan dan lain-lain. Tutupan lahan lain yang cukup luas adalah berupa sungai karena memang wilayah Kabupaten Tana Tidung terdapat beberapa sungai, yang terbesar dan terpanjang adalah Sungai Sesayap. Maraknya kegiatan perkebunan juga nampak dari tutupan lahan yang mencapai 66.875,52 ha utamanya adalah perkebunan kelapa sawit yang dominannya berupa PBS dan sebagian adalah kebun masyarakat. Tutupan lahan lain yang cukup luas adalah hutan rawa sekunder yaitu 58.734,44 ha yang terdapat dilahan basah dengan ekosistem gambut yang mendapat tekanan kuat sehubungan dengan aktivitas manusia yang bermotif ekonomi. Padahal lahan gambut bersifat fragil atau mudah rusak. Luas tutupan lahan di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.12

**Tabel 2.12.** Tutupan Lahan di Kabupaten Tana Tidung

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1	Danau/Situ	215,63
2	Gardu Induk	1,87
3	Hutan Lahan Kering Primer	5.587,15
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	82.970,26
5	Hutan Mangrove Primer	13.461,17
6	Hutan Mangrove Sekunder	140,48
7	Hutan Rawa Primer	18.962,22
8	Hutan Rawa Sekunder	58.734,44
9	Hutan Tanaman	7.111,83
10	Perkebunan/Kebun	66.875,52
11	Permukiman dan Tempat Kegiatan	989,49

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)
12	Sawah	153,69
13	Semak Belukar	20.856,04
14	Sungai	72.549,04
15	Tambak	42.866,98
16	Tambang	4.490,77
17	Tanah Kosong/Gundul	263,89
18	Tegalan/Ladang	805,04

## 12. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 sebanyak 25.884 jiwa, dengan kepadatan penduduk 6,30 jiwa/km<sup>2</sup>. Sesayap merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu 10.489 jiwa yang mempunyai kepadatan penduduk 26,63 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya kecamatan Muruk Rian mempunyai penduduk paling sedikit yaitu 1.483 jiwa, dengan kepadatan penduduk 3,37 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.13.** Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Tidung, 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1 Muruk Rian	1.483	5,80	3,70
2 Sesayap	10.489	41,00	26,63
3 Betayau	2.834	11,08	4,90
4 Sesayap Hilir	7.441	29,08	3,96
5 Tana Lia	3.337	13,04	4,35
<b>Jumlah</b>	<b>25.884</b>	<b>100,00</b>	<b>6,30</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung. 2021

## 13. Jumlah Penduduk yang Tergolong Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung yang tergolong angkatan kerja dibedakan menurut tingkat pendidikannya yaitu : 1) Setingkat Sekolah Dasar (SD), 2) Setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 3) Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 4)

Setingkat Perguruan Tinggi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja didominasi oleh penduduk berpendidikan setingkat SMA yaitu mencapai sekitar 4.629 jiwa yang terdiri atas penduduk yang bekerja sebanyak 4.359 jiwa dan pengangguran 270 jiwa. Jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja dengan pendidikan SMA sederajat ke bawah adalah 11.311 jiwa atau 79,76% dari total angkatan kerja di Kabupaten Tana Tidung. Bila dirinci lebih lanjut maka dari 11.311 jiwa angkatan kerja tersebut maka 10.701 jiwa atau 94,61% bekerja dan 610 jiwa atau 5,39% menganggur.

Secara keseluruhan dari penduduk usia angkatan kerja, terdapat 5,08% masih menganggur. Artinya satu dari 20 orang angkatan kerja menganggur. Pengangguran itu terjadi pada seluruh tingkatan pendidikan dan kedepan harus dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Misalnya melalui pengembangan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja baru atau pembinaan dan pemberdayaan wirausaha masyarakat sehingga terjadi peningkatan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya mengurangi pengangguran.

Sebaran penduduk Kabupaten Tana Tidung yang masuk kategori angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.14.** Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Kategori Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (jiwa), 2020

Tingkat Pendidikan		Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Pengangguran	
1	SD/Sederajat	4.254	258	4.512
2	SMP/Sederajat	2.088	82	2.170
3	SMA/Sederajat	4.359	270	4.629
4	Perguruan Tinggi	2.795	75	2.870
<b>Jumlah</b>		<b>13.496</b>	<b>685</b>	<b>14.181</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

#### **14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kegiatan**

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 20.914 jiwa, terdiri dari 14.181 jiwa merupakan angkatan kerja dan 6.733 jiwa adalah bukan angkatan kerja. Sebagian besar dari penduduk yang tergolong angkatan kerja merupakan penduduk yang bekerja dan sebagian lainnya merupakan pengangguran. Sedang untuk penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, sebagian besar mengurus rumah tangga.

**Tabel 2.15.** Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

<b>Kegiatan Utama</b>	<b>Jumlah (jiwa)</b>	<b>%</b>
<b>Angkatan Kerja (AK)</b>	<b>14.181</b>	<b>67,81</b>
➤ Bekerja	13.496	64,53
➤ Pengangguran	685	3,28
<b>Bukan Angkatan Kerja (BAK)</b>	<b>6.733</b>	<b>32,19</b>
➤ Sekolah	1.134	5,42
➤ Mengurus Rumah Tangga	4.781	22,86
➤ Lainnya	818	3,91
<b>Jumlah</b>	<b>20.914</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

#### **15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan kelompok umur tahun 2020, memperlihatkan bahwa penduduk Kabupaten Tana Tidung didominasi usia produktif (15 s/d 59 Tahun) yaitu mencapai 17.070 jiwa atau sekitar 67% dari penduduk Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan penduduk yang masuk usia tidak produktif karena sudah tua (lansia) sekitar 1.478 jiwa atau sekitar 5,8 %. Adapun kelompok umur yang masih tergolong usia balita dan anak-anak sekitar 7.036 jiwa atau sekitar 28,0%.

Cukup banyaknya penduduk yang berusia 15 – 19 tahun dan 20 – 24 tahun patut mendapat perhatian terutama menyangkut ketersediaan lapangan kerja/usaha untuk mengakomodasi kebutuhan misal saat mereka lulus SLTA atau perguruan tinggi. Bila tidak diperhatikan diantisipasi maka kemungkinan bisa terjadi peningkatan pengangguran.

Adapun sebaran penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan kelompok umur pada tahun 2020 seperti pada Tabel 2.16.

**Tabel 2.16.** Jumlah Penduduk di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kelompok Umur (jiwa), 2020

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 4	1.282	1.195	2.477
2	5 – 9	1.159	1.159	2.318
3	10 – 14	1.153	1.088	2.241
4	15 – 19	1.181	1.041	2.222
5	20 – 24	1.123	989	2.112
6	25 – 29	1.114	1.062	2.176
7	30 – 34	1.206	1.226	2.432
8	35 – 39	1.236	1.023	2.259
9	40 – 44	1.159	858	2.017
10	45 – 49	923	744	1.667
11	50 – 54	744	539	1.283
12	55 – 59	529	373	902
13	60 – 64	346	254	600
14	65 – 69	211	152	363
15	70 – 74	166	112	278
16	> 75	124	113	237
<b>Jumlah</b>		<b>13.656</b>	<b>11.928</b>	<b>25.584</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung. 2021

## **16. Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 sebesar Rp. 725.321.032.000,- yang berasal dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 13.088.205.000; 2) Dana Perimbangan Rp. 657.376.952.000; dan 3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 54.855.874.000 (BPS Kab. Tana Tidung, 2021). Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pendapatan tersebut meningkat 14,63% dibanding tahun 2017 dan 0,36% dibanding tahun 2019. Namun bila dicermati maka kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung sangat kecil dan cenderung menurun . Nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 adalah Rp. 13.088.205.000,- menurun 49,63% dibanding tahun 2017 dan menurun 35,55% dibanding tahun 2019. Hal ini sangat mengkuatirkan karena Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggali pendapatannya. Akan lebih mengkuatirkan lagi ketika dirinci dari komponen Pendapatan Asli Daerah, yaitu kontribusi dari pajak dan retribusi hanya Rp. 4.354.766.000,- atau 33,27 % dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung. Untuk itu upaya menggali Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan misalnya dengan mendirikan atau mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak dan retribusi, menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan lain-lain. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.17.

**Tabel 2.17.** Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Pendapatan (Ribuan Rupiah), 2016 – 2020

<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	21.900.202	25.983851	18.727.016	20.308.596	13.088.205
1.1 Pajak Daerah	2.228.144	6.230.005	2.770.234	.618.913	3.382.401
1.2 Retribusi Daerah	272.166	488.015	519.386	503.244	972.365
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.376.331	8 362 321	7.520.159	7.087.059	4.029.893
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	13.023.560	10.903.510	7.917.236	9.099.310	4.703.545
2. Dana Perimbangan	671.580.900	537.625.621	548.108.271	662.052.696	657.376.952
2.1 Bagi Hasil Pajak	-	19.359.835	18.452.250	20.141.064	-
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	123.679.932	94.618.095	135.717.946	-
2.3 Dana Alokasi Umum	-	350.962.437	394.725.005	417.103.576	412.379.208
2.4 Dana Alokasi Khusus	-	43.623.417	40.312.921	48.712.800	69.181.367
2.5 Dana Alokasi Desa	-	-	-	40.377.310	42.109.006
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	53.017.946	69.154.138	57.939.581	40.348.120	54.855.874
3.1 Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
3.2 Dana Darurat	-	-	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.061.682	14.523.149	12.114.814	17.540.810	18.884.969
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	26.930.160	-	37.042.652	3.397.812	30.384.047
3.5 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	26.930.160	-	37.042.652	3.397.812	30.384.047
3.6 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.589.000	31.478.990	3.562.000	3.277.500	4.303.661
3.7 Lainnya	437.104	23.152.000	5.220.115	16.131.997	1.283.197
<b>Jumlah</b>	<b>746.499.047</b>	<b>632.763.610</b>	<b>624.774.868</b>	<b>722.709.412</b>	<b>725.321.032</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung 2021

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 sebesar Rp. 749.084.847.000,- menurun 9,84% dibanding tahun 2017 namun meningkat 22,67% dan 3,72%

masing-masing dibanding tahun 2018 dan 2019 (BPS Kab. Tana Tidung, 2021). Jika dibandingkan realisasi Pendapatan dengan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung maka untuk tahun 2020 terjadi lebih banyak Belanja dibandingkan pendapatan. Bila dihitung, terjadi defisit sebesar Rp. 23.763.015.000,- atau 3,28%.

Bila dirinci maka belanja tidak langsung dalam empat tahun terakhir terus meningkat. Realisasi Belanja tidak langsung tahun 2020 adalah 365.634.073.000,- meningkat 17,24% dibanding 2019 dan 33,52% dibanding 2017. Sedang untuk belanja langsung dalam periode waktu yang sama bersifat fluktuatif namun cenderung menurun. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.18.

**Tabel 2.18.** Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Belanja (Ribuan Rupiah), 2016–2020

Jenis Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>21.562.000</b>	<b>274.842.813</b>	<b>303.650.193</b>	<b>311.871.444</b>	<b>365.634.073</b>
1.1 Belanja Pegawai	-	197.101.869	213.240.968	193.533.476	237.692.671
1.2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.3 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1.4 Belanja Hibah	19.768.000	14.221.900	7.736.700	15.247.450	31.021.402
1.5 Belanja Bantuan Sosial	1.794.000	1.682.835	1.277.922	1.284.661	1.297.663
1.6 Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
1.7 Belanja Bantuan Keuangan	-	60.836.210	81.394.602	101.805.857	95.622.336
1.8 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>846.853.202</b>	<b>557.002.174</b>	<b>305.995.706</b>	<b>410.347.008</b>	<b>375.449.973</b>
2.1 Belanja Pegawai	209.394.772	29.240.441	23.203.520	25.216.100	20.876.498
2.2 Belanja Barang dan Jasa	218.810.165	152.392.918	130.521.635	184.448.698	171.881.385
2.3 Belanja Modal	418.657.319	375.368.815	152.270.551	200.682.210	182.692.089
<b>Jumlah</b>	<b>868.415.202</b>	<b>830.844.988</b>	<b>609.645.899</b>	<b>722.218.452</b>	<b>741.084.047</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung 2021



## 17. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten ini tahun 2020 mencapai Rp. 5.750,83 Milyar meningkat 2,55 % dibanding tahun 2019 dan 26,80 % dibanding tahun 2016. Bila dilihat dari masing-masing lapangan usaha maka tiga lapangan usaha yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian dan 3) Konstruksi merupakan lapangan usaha yang paling dominan di Kabupaten Tana Tidung. Peran ketiga lapangan usaha tersebut dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 78,35 % (Tabel 2.19).

**Tabel 2.19.** PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (Milyar Rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.524,29	1.537,86	1.624,61	1.733,86	1.788,45
B. Pertambangan dan Penggalian	1.061,30	1.428,69	1.568,20	1.744,21	1.693,89
C. Industri Pengolahan	100,76	108,94	114,08	121,68	124,01
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,64	0,72	0,78	0,86	1,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,57	0,63	0,68	0,73	0,82
F. Konstruksi	698,74	767,35	858,52	934,75	1.023,27
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	199,27	228,72	250,84	276,30	291,99
H. Transportasi dan Pergudangan	32,14	35,57	39,00	42,59	43,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,01	10,13	11,19	12,20	12,42
J. Informasi dan Komunikasi	1,50	1,62	1,72	1,93	2,21
K. Jasa Keuangan	4,30	4,71	5,20	5,46	5,66
L. Real Estate	27,69	29,92	32,81	35,63	37,22
M.N. Jasa Perusahaan	0,77	0,81	0,85	0,89	0,90
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	463,35	506,90	538,35	584,26	606,30

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
P. Jasa Pendidikan	64,76	69,33	75,81	83,46	92,03
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,86	3,02	3,23	3,49	4,05
R.S.T.U. Jasa Lainnya	17,78	18,84	19,72	21,35	23,38
<b>Jumlah</b>	<b>4.209,73</b>	<b>4.753,74</b>	<b>5.145,59</b>	<b>5.603,65</b>	<b>5.750,83</b>

\*Angka sementara. \*\*Angka sangat sementara  
 Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2017 - 2021

Nilai PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga konstan 2010 tahun 2020 adalah Rp 3.648 Milyar meningkat dibanding tahun 2016 s/d 2018 namun sedikit menurun dibanding tahun 2019. Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, maka PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Tana Tidung pada 2016 s/d 2020 juga didominasi oleh tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian dan konstruksi. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2020 mencapai 78,31 % (Tabel 2.20).

**Tabel 2.20.** PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Tana Tidung (milyar Rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.061,72	1.062,62	1.093,61	1.121,51	1.125,00
B. Pertambangan dan Penggalian	1.055,45	1.127,66	1.159,32	1.223,96	1.162,33
C. Industri Pengolahan	77,62	79,85	80,84	83,01	80,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,53	0,57	0,61	0,63	0,71
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,51	0,53	0,55	0,56	0,59
F. Konstruksi	474,98	499,24	528,77	553,30	570,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	145,46	154,56	160,13	172,00	177,29
H. Transportasi dan Pergudangan	24,47	26,05	27,42	28,43	28,10
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,39	6,83	7,24	7,54	7,51

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
J. Informasi dan Komunikasi	1,27	1,31	1,34	1,39	1,48
K. Jasa Keuangan	3,47	3,57	3,80	3,92	4,02
L. Real Estate	20,81	21,46	22,52	23,30	23,69
M.N. Jasa Perusahaan	0,60	0,60	0,61	0,62	0,62
O. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	334,80	349,21	365,01	381,40	389,66
P. Jasa Pendidikan	48,67	50,98	53,90	56,17	57,95
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,34	2,42	2,54	2,63	2,85
R.S.T.U. Jasa Lainnya	13,66	14,38	15,00	15,53	16,22
<b>Jumlah</b>	<b>3.272,72</b>	<b>3.401,83</b>	<b>3.523,21</b>	<b>3.675,91</b>	<b>3.648,68</b>

*\*Angka sementara. \*\*Angka sangat sementara*  
 Sumber : BPS, Kab. Tana Tidung, 2017 – 2021

Secara umum, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Tidung berdasarkan harga konstan 2010 sangat berfluktuatif. Beberapa lapangan usaha terus tumbuh positif walau dengan angka yang fluktuatif dan cenderung menurun khususnya pada tahun 2020. Lapangan usaha tersebut antara lain : 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan, 2) Konstruksi, 3) Jasa keuangan, 4) Real estate dan 5) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Bahkan ada beberapa lapangan usaha yang sejak tahun 2016 s/d 2019 tumbuh positif pada tahun 2020 menjadi pertumbuhannya negatif, contohnya : 1) Pertambangan dan penggalian, 2) Industri pengolahan, 3) Transportasi dan pergudangan, 4) Penyediaan akomodasi dan makan minum dan 5) Jasa perusahaan. Sebaliknya ada beberapa lapangan usaha yang tumbuh signifikan pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya khususnya tahun 2019, yaitu : 1) Pengadaan listrik dan gas, 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 3) Informasi dan komunikasi, 4) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan 5) Jasa lainnya.

Perkembangan PDRB khususnya atas dasar harga konstan diantaranya sangat dipengaruhi kondisi adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk di Kabupaten Tana Tidung.

Beberapa lapangan usaha yang terkait langsung dengan daya beli masyarakat seperti lapangan usaha industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan contoh lapangan usaha yang mendapat pengaruh negatif karena adanya pandemic covid 19. Kondisi sebaliknya terjadi pada lapangan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mengalami peningkatan cukup besar sehubungan dengan banyaknya aktifitas dalam bidang kesehatan disaat kondisi pandemi covid 19. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

**Tabel 2.21.** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (%), 2017–2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,77	0,09	2,92	2,55	0,31
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,83	6,84	2,81	5,58	-5,3
C. Industri Pengolahan	5,67	2,88	1,25	2,68	-2,84
D. Pengadaan Listrik dan Gas	25,62	6,03	7,47	4,12	12,47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,50	3,68	3,88	2,89	5,75
F. Konstruksi	9,40	5,11	5,92	4,64	3,02
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,29	6,29	3,60	7,41	3,08
H. Transportasi dan Pergudangan	1,54	6,48	5,24	3,69	-1,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,31	6,93	6,02	4,17	-0,37
J. Informasi dan Komunikasi	1,67	3,22	2,53	3,99	6,52
K. Jasa Keuangan	5,03	2,84	6,37	3,12	2,64
L. Real Estate	2,46	3,14	4,95	3,45	1,67
M.N. Jasa Perusahaan	1,27	1,39	1,28	1,51	-0,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,18	4,31	3,52	4,49	2,16
P. Jasa Pendidikan	4,28	4,75	5,74	4,22	3,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,50	3,28	5,22	3,30	8,48
R.S.T.U. Jasa Lainnya	5,76	5,28	4,29	3,53	4,44
<b>Jumlah</b>	<b>1,10</b>	<b>3,94</b>	<b>3,57</b>	<b>4,33</b>	<b>-0,74</b>


\*Angka sementara. \*\*Angka sangat sementara  
 Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2017 – 2021

## 18. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 - 2020 rata-rata tumbuh 2,05 %. Bila dicermati secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 hingga 2019 tumbuh sekitar 3,57 - 4,33 %, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 0,74%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.22

**Tabel 2.22.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, 2016 - 2020

Tahun	PDRB Atas Harga Konstan (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	3.272,72	-0,85
2017	3.401,83	3,94
2018	3.523.21	3,57
2019	3.675,91	4,33
2020	3.648,68	-0,74
<b>Rata - Rata</b>		<b>2,05</b>



**Gambar 2.2.** Diagram Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020

## 19. Jalan

Keberadaan jalan sangat penting dalam rangka mobilitas orang dan barang sehingga sangat berperan dalam mendukung sektor-sektor lainnya termasuk diantaranya sektor perekonomian. Sampai

tahun 2020, Kabupaten Tana Tidung mempunyai jalan sepanjang 324.37 km. Panjang jalan tersebut sama dengan panjang jalan tahun 2018 dan 2019, yang berarti selama tiga tahun terakhir tidak ada penambahan panjang jalan (Tabel 2.23).

**Tabel 2.23.** Panjang Jalan<sup>1</sup> Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung (km). 2018-2020

<b>Tingkat Kewenangan Pemerintahan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Negara	-	-	-
Provinsi	-	-	-
Kabupaten/Kota	324,37	324,37	324,37
<b>Jumlah</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>

*Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.248/KPTS/M/2015*  
*Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021*

Walaupun tidak terjadi penambahan panjang jalan di Kabupaten Tana Tidung sejak tahun 2018, namun dari sisi jenis permukaan jalannya terjadi peningkatan jalan kerikil sebaliknya panjang jalan yang mempunyai permukaan tanah mengalami penurunan. Hal ini berarti terjadi perubahan jalan yang semula mempunyai permukaan tanah menjadi jalan berkerikil. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, maka terjadi peningkatan jalan kerikil sebesar 23,64 % (Tabel 2.24)

**Tabel 2.24.** Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020

<b>Jenis Permukaan Jalan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aspal	166,17	166,17	166,17
Kerikil	59,48	73,54	73,54
Tanah	97,21	83,16	83,16
Lainnya	1,50	1,50	1,50
<b>Jumlah</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>

*Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021*

Kondisi jalan di Kabupaten Tana Tidung masih banyak memerlukan perhatian khususnya dalam hal kualitas jalannya. Hal ini tercermin dari masih banyaknya jalan yang tergolong rusak berat. Sebagai contoh tahun 2020, terdapat jalan sepanjang 103,00 km yang tergolong rusak berat yang berarti sekitar 31,75% dari panjang jalan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung dalam kondisi rusak berat. Bila ditambah dengan kondisi jalan yang rusak maka hampir separo jalan di Kabupaten Tana Tidung dalam kondisi rusak berat dan berat (Tabel 2.25).

**Tabel 2.25.** Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020

<b>Kondisi Jalan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Baik	151,58	149,87	149,87
Sedang	19,90	22,70	22,70
Rusak	31,56	48,80	48,80
Rusak Berat	121,34	103,00	103,00
<b>Jumlah</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>	<b>324,37</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung. 2021

## **20. Pertanian**

### **a. Sayuran dan Buah-Buahan Semusim**

Berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan semusim dibudidayakan di Kabupaten Tana Tidung. Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim tersebut berfluktuatif. Pada tahun 2020 dihasilkan sayuran dan buah-buahan semusim sebanyak 2.708 kw terdiri dari 2.017 kw sayuran dan 691 buah-buahan semusim. Produksi sayuran dan buah-buahan semusim tersebut meningkat 15,86% dibanding 2019 dan 88,58% dibanding tahun 2018, namun menurun 24,69% dibanding tahun 2017. Beberapa komoditas sayuran yang banyak dikembangkan adalah Cabe Rawit, Kangkung, Bayam, Kacang Panjang dan Petsai, sedang untuk buah-buahan semusim adalah Tomat dan Terung. Komoditas lainnya dibudidayakan dalam skala luasan yang lebih

kecil, bahkan beberapa diantaranya tidak dibudidayakan di Kabupaten Tana Tidung. Produksi sayuran dan buah-buahan semusim di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 2.26.

**Tabel 2.26.** Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Kabupaten Tana Tidung, 2017-2020

No	Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020
<b>Sayuran</b>					
1	Bawang Daun	30	3	34	20
2	Bawang Merah	-	-	-	-
3	Bawang Putih			-	-
4	Bayam	480	366	301	296
5	Buncis	25	3	-	3
6	Cabai Besar	201	5	-	14
7	Cabai Rawit	1.009	199	556	745
8	Kacang Panjang	215	53	281	255
9	Kangkung	462	337	375	469
10	Kentang	-	-	-	-
11	Ketimun	85	28	29	39
12	Kubis	-	-	-	-
13	Petsai	23	214	236	176
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.530</b>	<b>1.208</b>	<b>1.812</b>	<b>2.017</b>
<b>Buah-Buahan Semusim</b>					
1	Semangka	-	-	-	10
2	Terung	499	81	259	331
3	Tomat	567	147	266	350
	<b>Jumlah</b>	<b>1.066</b>	<b>228</b>	<b>525</b>	<b>691</b>
	<b>Total</b>	<b>3.596</b>	<b>1.436</b>	<b>2.337</b>	<b>2.708</b>

Sumber: BPS Kab. Tana Tidung ,2021

#### **b. Tanaman Biofarmaka**

Luas panen tanaman biofarmaka di Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 adalah 486 m<sup>2</sup> menurun draktis bila dibanding luas tanam tahun 2018 dan 2019. Luas tanam tersebut menurun 105,97% dibanding tahun 2018 dan 131,48 % dibanding 2019. Untuk Produksi, tahun 2020 dihasilkan 1.798 kg, meningkat 51,99% dibanding tahun 2018 tetapi menurun 28,14% dibanding tahun 2019 (Tabel 2.27).



Berdasarkan data luas tanam dan produksi tanaman biofarmaka, pengembangan tanaman berkhasiat obat ini di Kabupaten Tana Tidung masih sangat terbatas, padahal disaat pandemi covid-19 seperti sekarang ini kebutuhan akan produk tanaman biofarmaka meningkat karena banyak menggunakan atau meminum produk tanaman biofarmaka untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

**Tabel 2.27.** Luas Panen dan Produksi Biofarmaka di Kabupaten Tana Tidung, 2018-2020

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (m <sup>2</sup> )			Produksi (kg)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Jahe	315	306	117	293	672	472
2.	Laos/Lengkuas	300	269	133	383	484	459
3.	Kencur	124	82	35	128	206	94
4	Kunyit	252	162	84	369	468	301
5	Lempuyang	10	306	117	10	672	472
Jumlah		<b>1.001</b>	<b>1.125</b>	<b>486</b>	<b>1.183</b>	<b>2.502</b>	<b>1.798</b>

*Sumber : BPS Kab. Tana Tidung , 2020 dan 2021*

### **c. Tanaman Buah-Buahan**

Produksi buah-buahan di Kabupaten Tana Tidung dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2020, dihasilkan 58.406 ton buah-buahan, meningkat 751,03% dibanding tahun 2018 dan 162,57% dibanding tahun 2019. Bila dirinci untuk masing-masing komoditas maka pada tahun 2020 terdapat beberapa jenis buah-buahan yang produksinya cukup menonjol yaitu : Nangka 5.681 ton, Mangga 5.260 ton, Pisang 3.704 ton, Duku 3.263 ton, Rambutan 2.284 ton, Durian 1.465 ton dan Pepaya 1.247 ton (Tabel 2.28).

**Tabel 2.28.** Produksi Buah-buahan Kabupaten Tana Tidung, 2018-2020

No.	Jenis Tanaman	Produksi (ton)		
		2018	2019	2020
1.	Mangga	459	2.239	5.260
2.	Durian	-	1.855	1.465
3.	Pisang	1.262	2.037	3.704
4.	Pepaya	688	1.430	1.247
5.	Salak	14	49	38
6.	Alpukat	5	8	46
7.	Belimbing	16	28	325
8.	Duku	562	2.733	3.263
9.	Jambu	21	43	193
10.	Jengkol	4	25	65
11.	Jeruk Besar	26	64	423
12.	Jeruk Siam	170	266	316
13.	Manggis	1	8	61
14.	Melinjo	20	30	21
15.	Nangka	1.715	4.987	5.681
16.	Nenas	240	414	767
18.	Petai	118	96	137
19.	Rambutan	398	2.186	2.284
20.	Sawo	20	39	56
21.	Sirsak	9	27	102
22.	Sukun	29	64	50
<b>Jumlah</b>		<b>6.863</b>	<b>22.244</b>	<b>58.406</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung , 2020 dan 2021

#### **d. Tanaman Perkebunan**

Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Tana Tidung terus meningkat selama periode tahun 2018 s/d 2020. Pada tahun 2020, luas areal tanaman perkebunan 656,35 ha, meningkat 1,68 ha (0,26%) dibanding tahun 2019 dan 17,09 (2,67%) dibanding tahun 2018. Walaupun demikian, peningkatan areal tanaman perkebunan tersebut tidak signifikan (sangat rendah) yang disebabkan terbatasnya lahan yang bisa digunakan masyarakat untuk kegiatan pertanian termasuk budidaya tanaman perkebunan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya lahan yang berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan.

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling banyak ditanam, sebagai contoh tahun 2020 areal tanaman kelapa sawit seluas 486,10 ha yang berarti 74,06 % dari luas tanaman

perkebunan di Kabupaten Tana Tidung. Tanaman yang paling sedikit dibudidayakan adalah Kakao yang hanya ditanam seluas 0,25 ha. Sedang dua tanaman lainnya yaitu Teh dan Tembakau tidak ada di tanam di Kabupaten Tana Tidung karena memang kondisi iklim di Tana Tidung tidak cocok dengan persyaratan tumbuh kedua komoditas tersebut, yang menghendaki suhu rendah sehingga umumnya cocok ditanam di daerah dataran tinggi.

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 sebanyak 410,50 ton meningkat dibanding tahun 2018 namun sedikit menurun dibanding tahun 2019. Seperti halnya luas areal tanam, produksi perkebunan juga didominasi Kelapa Sawit yang mencapai 97,89% dari produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.

Nampaknya data luas tanam dan produksi tanaman perkebunan ini merupakan perkebunan rakyat, dan belum termasuk perkebunan yang dilakukan perusahaan perkebunan besar swasta.

**Tabel 2.29.** Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung, 2018 -2020

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (ha)			Produksi (ton)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Kelapa Sawit	473,01	486,01	486,10	333,03	408,61	401,85
2.	Kelapa	19,50	25,91	25,50	3,60	5,10	5,00
3.	Karet	91,00	89,00	89,00	-	-	0,40
4.	Kopi	14,50	12,50	12,50	1,52	1,78	1,75
5.	Kakao	0,25	0,25	0,25	-	-	-
6.	Lada	41,00	41,00	43,00	1,00	2,69	1,50
7.	The	-	-	-	-	-	-
8.	Tembakau	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>639,26</b>	<b>654,67</b>	<b>656,35</b>	<b>339,15</b>	<b>418,18</b>	<b>410,50</b>

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2020 dan 2021

## 21. Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 sebanyak 281 IKM. Dalam lima tahun

terakhir yaitu sejak tahun 2016 s/d 2020 jumlah IKM di Kabupaten Tana Tidung terus meningkat. Jumlah IKM tersebut meningkat 15,16% dibanding tahun 2019 dan meningkat 100,71% dibanding tahun 2016. Artinya dalam jangka waktu lima tahun terjadi peningkatan jumlah IKM lebih dari dua kali lipat.

Jenis-jenis IKM yang banyak dikembangkan masyarakat Kabupaten Tana Tidung antara lain : 1) Pangan, 2) Kerajinan, 3) Galian bukan loga, 4) Air isi ulang, 5) Furniture, 6) Sandang dan 7) Barang dari kayu.

Lokasi IKM tersebar pada seluruh kecamatan, namun yang paling banyak terdapat di Kecamatan Sesayap yaitu 104 IKM atau 37,01%. Data jumlah IKM beserta sebarannya di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.30.

**Tabel 2.30.** Sebaran Jumlah IKM di Kabupaten Tana Tidung , 2020

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah IKM</b>	<b>Prosentase</b>
1.	Sesayap	104	37,01
2.	Sesayap Hilir	71	25,28
3.	Betayau	43	15,31
4.	Muruk Rian	31	11,03
5.	Tana Lia	32	11,39
<b>Jumlah</b>		<b>281</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Disperindakop & UKM Kab. Tana Tidung, 2021

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tentang Tata Kelola Perkebunan. guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
12. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48).
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permenta/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian.
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung 2012-2032.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 – 2026.

Adapun evaluasi dan analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pengaturan substansi atau materi yang akan diatur dalam kajian ini sebagai berikut :

**1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Telah dilakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UU PA"). UU PA yang dikaji khususnya pada Pasal 14 yaitu meliputi ayat (1) sampai ayat (3): Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- 1) Untuk keperluan negara
- 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 3) Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan
- 4) Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- 5) Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing; Peraturan Pemerintah Daerah yang



dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan. Penyusunan terhadap Raperda Perkebunan harus tetap memperhatikan aspek pertanahan yang telah diatur berdasarkan UU PA.

## **2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

### **Pasal 5**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan.
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- 4) Dapat dilaksanakan
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) Kejelasan rumusan
- 7) Keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau

pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

### **Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 6**

(3) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(4) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

**Huruf j**

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

**Pasal 14**

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**

Keterkaitan Raperda Perkebunan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan selanjutnya disebut “UU Perkebunan” adalah terkait pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tana Tidung, arah pembangunan untuk meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam Pasal 3 UU Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- 2) Meningkatkan sumber devisa negara.
- 3) Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
- 4) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar.
- 5) Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku.
- 6) Industri dalam negeri.
- 7) Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 8) Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan.
- 9) Secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.
- 10) Selain itu, perkebunan mempunyai fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Dalam rangka pelaksanaan perkebunan memiliki pengaturan pengelolaan:
  - a) Perencanaan

- b) Penggunaan lahan
- c) Perbenihan
- d) Budi daya tanaman perkebunan
- e) Usaha Perkebunan
- f) Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- g) Penelitian dan pengembangan
- h) Sistem data dan informasi
- i) Pengembangan sumber daya manusia
- j) Pembiayaan usaha perkebunan
- k) Penanaman modal
- l) Pembinaan dan pengawasan
- m) Peran serta masyarakat

**4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian**

Manfaat penetapan kriteria peruntukan kawasan pertanian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya dukung lahan baik kawasan pertanian yang telah ada maupun melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pendayagunaan investasi.
- 2) Meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan;
- 4) Memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian.

- 5) Mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, dan meningkatkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan dan agrowisata.



## **BAB IV** **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

### **A. Landasan Filosofis**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan falsafah bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hal ini kita wujudkan mengingat:

- 1) Setiap orang berhak Hidup sejahtera lahir dan batin, dan melaksanakan usaha khususnya bidang perkebunan dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.
- 2) Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan usaa dibidang perkebunan agar masyarakat mampu menjalankan usaha perkebunan secara tertib dan berkesinambungan sehingga kesejahteraan perkebunan serta stake horder tercapai secaa harmoni dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
- 3) Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan dan perlindungan bagi pekebun masyarakat melalui adanya ketentuan yang melindungi kepentingan pekebun masyarakat.
- 4) Menumbuh kembangkan kegiatan perkebunan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui keterjaminan dan kestabilan harga jual dibidang hasil perkebunan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta empiris yang dirumuskan dalam penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung dituangkan dalam tujuan dan sasaran Tata Kelola Perkebunan yang diharapkan dapat memajukan pembangunan sub sektor perkebunan, meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan hasil wawancara menggunakan kuisioner yang dilakukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, Kecamatan Sesayap diperoleh berbagai informasi terkait kondisi eksisting perkebunan saat ini beserta regulasinya, program dan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan serta harapan dan masukan terkait penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan.

Hasil wawancara kepada responden menggunakan kuisioner pada OPD terkait tingkat Kabupaten dan kecamatan serta Perusahaan, Kelompok Tani Plasma, pedagang pengumpul/pengepul, pekebun dan lain-lain sebagai berikut :

**1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

- a) Belum ada regulasi/peraturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekebun/masyarakat.
- b) Belum ada regulasi selama ini ditingkat daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain terkait dengan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- c) Sangat mendukung terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan agar menjadi payung hukum yang selama ini belum ada dan sangat bagus ketika Raperda Tata Kelola Perkebunan di tangani langsung oleh OPD terkait yang menangani langsung berkaitan dengan perkebunan.
- d) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah Raperda harus sesuai dengan kondisi perkebunan di Kabupaten Tana Tidung, pasal raperda mengarahkan untuk pembentukan Industri pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Tana Tidung agar hasil perkebunan tidak langsung dibawah keluar daerah.

**2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan**

- a) Sub sektor perkebunan saat ini di Kabupaten Tana Tidung saat ini belum berperan secara aktif karena terkendala permasalahan lahan yang sebagian besar dikuasai perusahaan kayu Swasata padahal sebenarnya perkebunan memiliki prospek yang baik dari sub sektor perkebunan di

Kabupaten Tana Tidung karena Kabupaten Tana Tidung memiliki lahan yang cukup subur dan Kawasan yang luas.

- b) Ada beberapa pengusaha yang ingin mengembangkan kelapa hibrida yang dapat menghasilkan minyak makan dan bisa menjadi tempat wisata.
- c) Permasalahan mendasar dalam pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Tana Tidung adalah permasalahan lahan, banyak yang ingin mengembangkan pertanian namun terhalang legalitas lahan.
- d) Mengenai masalah lahan kawasan perkebunan yang masih banyak belum Clear and Clean, khususnya tumpang tindih dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maka harus ada koordinasi ke pemerintah pusat untuk menyampaikan kendala di daerah dan dilakukan pembebasan lahan.
- e) Saat ini belum ada regulasi yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekebun/masyarakat, tata niaga perkebunan juga belum teratur karena belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai perkebunan.
- f) Sangat mendukung terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan agar Kabupaten Tana Tidung segera memiliki pedoman atau dasar hukum pelaksanaan kegiatan juga penganggaran.
- g) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah relevansi atau keterkaitan raperda yang disusun dengan peraturan terkait agar bisa berjalan beriringan tanpa saling berbenturan.

- h) Hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah hak-hak masyarakat dan pemerintah juga kewajiban-kewajiban masyarakat dan pemerintah agar seimbang antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang terpenting harus memenuhi aspek keadilan.

### **3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

- a) Permasalahan mendasar dalam pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Tana Tidung terkait dengan industri pengolahan dan tata niaga/perdagangannya adalah permasalahan lahan karena lahan dikuasai oleh perusahaan kayu.
- b) Program dan kegiatan yang dilakukan Disperindakop & UKM Kabupaten Tana Tidung terkait dengan industri pengolahan dan tata niaga/perdagangan komoditas perkebunan adalah bantuan permodalan untuk pelaku UMKM, sosialisasi perizinan usaha baru dan penyusunan Raperda Perusahaan Umum Daerah dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang dapat mendukung peningkatan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- c) Belum ada regulasi yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekebun/masyarakat sehingga tata niaga perdagangan belum berjalan dengan baik.
- d) Belum ada peraturan ditingkat daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain terkait dengan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- e) Sangat setuju terkait Penyusunan Raperda tentang Tata Kelola Perkebunan digagas oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung agar bisa melindungi pekebun dan pelaku usaha dari masyarakat dan ada dasar ketika melakukan kegiatan usaha.

- f) Hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah penyusunan tata niaga perdagangan, jabaran peran-peran dinas terkait agar ada kejelasan peran agar dinas/instansi dapat memaksimalkan peran dan bersinergi.
- g) Masukan/saran terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ini adalah segera disusun dan disahkan juga mendengarkan masukan dari masyarakat.

#### **4) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan**

- a) Kedepan adalah perlunya fokus ke peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari subsektor perkebunan.
- b) Peran sub sektor perkebunan saat ini di Kabupaten Tana Tidung sangat potensial namun terkendala permasalahan mendasar dalam pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Tana Tidung yaitu permasalahan lahan karena hampir 80% dikuasai oleh perusahaan swasta.
- c) Selain perkebunan kelapa sawit, fokus bidang perkebunan kedepan adalah kelapa pandan karena sangat potensial di Kabupaten Tana Tidung.
- d) Upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung khususnya Dinas ini adalah mensupport petani berupa pemberian pupuk, bibit lada dan kelapa pandan sedangkan upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati adalah mengusahakan pembebasan 400 ha lahan perusahaan kayu untuk masyarakat.
- e) Program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dalam pengembangan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung adalah Program Demplot kelapa hibrida seluas 2 ha pada

tahun 2021 berupa pelatihan, perawatan, jarak tanam, pemupukan dan pemeliharaan.

- f) Tidak ada benturan ketika pengembangan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung bisa dengan pengembangan sub sektor lain kecuali benturan dengan perusahaan kayu, untuk perkebunan skala kecil masih bisa berjalan namun untuk perkebunan skala besar seperti sawit tidak dapat dilakukan. Sampai saat ini belum ada kasus pengusuran atau pelarangan dari Perusahaan swasta terhadap masyarakat, pelarangan hanya untuk perkebunan skala besar seperti perkebunan kelapa sawit.
- g) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah lahan kawasan perkebunan yang masih banyak belum Clear and Clean, khususnya tumpang tindih dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) adalah berkoordinasi dengan KPH (kehutanan) karena KPH mengerti status lahan, koordinasi dengan perusahaan swasta dan masyarakat.
- h) Selain tanaman kelapa sawit, komoditas perkebunan lainnya yang saat ini banyak diusahakan di Kabupaten Tana Tidung adalah lada, kelapa pandan, nilam untuk minyak namun masih skala kecil. Yang paling prospek adalah perkebunan kelapa pandan karena ada perusahaan yang sedang melakukan pembukaan izin untuk mengolah kelapa pandan menjadi minyak.
- i) Upaya yang sudah dilakukan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung adalah penilaian usaha perkebunan yang telah mendapat sertifikat dari dirjen perkebunan, penilaian perusahaan yang belum broprasi dan telah beroprasi.

- j) Upaya untuk membentuk peran masyarakat, Swasta dan Pemerintah dalam Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung yang baik adalah dengan penyusunan Raperda Tata Kelola Perkebunan agar spesifik mengatur Tata Kelola perkebunan.
- k) Belum ada regulasi khusus yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekebun/masyarakat baik Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain, saat ini masih menggunakan Peraturan Menteri maka dari itu harapannya dengan terbentuknya Raperda Tata Kelola Perkebunan, didalamnya dapat mengatur perlindungan petani perkebunan, pengaturan koperasi plasma yang saat ini sudah sekitar 15 koperasi namun masih ada yang tidak sinkron karena belum menandatangani MOU perjanjian bagi hasil maka Perda yang disusun perlu mengatasi permasalahan yang ada saat ini.
- l) Tata niaga komoditas selain kelapa sawit adalah Lada yang saat ini banyak dibeli oleh tengkulak dari Berau
- m) Hal yang mendasari/menjadi latar belakang perlunya penyusunan Raperda ini adalah karena sampai saat ini belum ada perlindungan terhadap petani plasma, sebagai dasar hukum kebijakan pertanian, mengatur kewajiban perusahaan untuk pelaporan karena saat ini tidak ada dasar kewajiban pelaporan oleh perusahaan.
- n) Hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah bentuk kerjasama petani dan masyarakat, penjualan harus sesuai dengan harga yang ditetapkan TBS Provinsi, perlindungan petani, stabilitas harga, kewenangan melakukan peneguran terhadap perusahaan yang memainkan harga, pengaturan penjualan agar hasil



perkebunan tidak langsung dijual keluar daerah melaikan melalui perusahaan daerah terlebih dahulu.

#### **5) Dinas Lingkungan Hidup**

- a) Pengaruh/dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit beserta industri pengolahannya terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Tana Tidung. Positifnya adalah perekonomian masyarakat meningkat dan penyerapan tenaga kerja namun dampak negatifnya adalah limbah pestisida yang menyerap ke tanah dan mengalir ke air sehingga air menjadi tercemar apabila penggunaan pestisida secara berlebihan dan tanpa pengawasan, polusi udara dari pembakaran sisa-sisa tanaman atau pembukaan lahan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat.
- b) Sangat sepakat terkait Penyusunan Raperda tentang Tata Kelola Perkebunan digagas oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung agar lebih jelas dan terperinci peraturan mengenai perkebunan.
- c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung namun tidak menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah tidak melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup dalam penggunaan bahan bahan yang menghasilkan limbah, pengawasan yang ketat dan berpihak kepada masyarakat.

- d) Hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah prioritas pada kepentingan masyarakat, konsen terhadap lingkungan seperti pengawasan kualitas air, pemantauan penggunaan bahan yang menghasilkan limbah agar profesi seperti nelayan tidak terganggu oleh limbah perkebunan.
- e) Selama ini belum ada peraturan ditingkat daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain terkait dengan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung maka dari itu sangat tepat ketika Raperda Tata kelola Perkebunan disusun.
- f) Masukan/saran lainnya terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ini adalah segera disusun dan disahkan agar segera dapat dijadikan landasan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat.

**6) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- a) RTRW kabupaten Tana Tidung belum disahkan sehingga belum ada pengaturan Kawasan sah yang dapat dijadikan pedoman untuk saat ini, namun dalam waktu dekat akan disahkan karena sudah melewati tahap penyusunan.
- b) Mengenai masalah lahan kawasan perkebunan yang masih banyak belum Clear and Clean, khususnya tumpang tindih dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah itu adalah melakukan permohonan pembebasan lahan yang saat ini sedang berproses.
- c) Selama ini belum ada peraturan ditingkat daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain terkait dengan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.

- d) Sangat mendukung terkait penyusunan Raperda tentang Tata Kelola Perkebunan digagas oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung karena memang sampai saat ini belum diatur.
- e) Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah memenuhi aspek keadilan dan kebermanfaatn untuk masyarakat dan melakukan pemetaan dan survei ke lokasi agar perda benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

#### **7) Kecamatan Sesayap**

- a) Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.
- b) Komoditas perkebunan yang banyak dikembangkan adalah kelapa sawit. Tanaman lainnya yang dikembangkan adalah lada. Untuk kelapa sawit banyak dikembangkan perusahaan besar swasta dan sebagian kecil oleh pekebun, sedang untuk tanaman lada seluruhnya oleh pekebun.
- c) Kendala yang dihadapi pekebun diantaranya keterbatasan alat dan modal, legalitas lahan, harga komoditas yang turun naik, serta untuk komoditas diluar kelapa sawit adalah kesulitan pemasaran hasil.
- d) Ada keinginan khususnya dari petani plasma bahwa kebun plasma ditangani oleh koperasi plasma. Sementara ini belum ada MOU atau kesepakatan dengan perusahaan perkebunan sehingga menimbulkan banyak permasalahan terkait pelaksanaan kebun kemitraan. Untuk itu

diperlukan adanya dukungan dari pemerintah daerah khususnya OPD terkait dalam terlaksananya kebun plasma sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- e) Sepengetahuan responden di kecamatan ini, belum ada Perda yang secara khusus mengatur tentang perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- f) Harapannya agar dalam penyusunan Raperda ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat)

#### **8) Kecamatan Sesayap Hilir**

- a) Peran Sektor perkebunan cukup besar dalam menyerap tenaga kerja baik yang bekerja di perusahaan maupun sebagai petani plasma.
- b) Komoditas Unggulan di kecamatan ini adalah kelapa sawit, kelapa pandan dan kelapa hibrida.
- c) Peran kecamatan dalam mengembangkan perkebunan adalah dengan memberikan motivasi dan penyuluhan
- d) Kendala yang dihadapi petani umumnya adalah keterbatasan modal, pemasaran dan transportasi yang sulit sedang bagi pedagang pengumpul adalah keterbatasan modal, persaingan usaha, sarana dan prasarana.
- e) Bagi petani mandiri, komoditas kelapa sawit adalah komoditas yang diprioritaskan karena lebih mudah dalam pemeliharannya dan harganya relatif tinggi
- f) Dampak positif dengan adanya perusahaan adalah dapat membuka peluang pekerjaan, adanya CSR dari perusahaan dan penyediaan lahan oleh pihak perusahaan berupa kebun plasma. terbukanya peluang kemitraan dengan masyarakat berupa seperti penyediaan transport dan berkembangnya UMKM.

- g) Responden sangat setuju dan mendukung dengan adanya rencana pembuatan Perda tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- h) Berbagai harapan dan masukan/saran dari responden diantaranya :
  - Memuat berbagai hal yang menjamin keadilan bagi semua pihak terkait dengan perkebunan.
  - Hal yang perlu dimasukkan dalam Ranperda adalah terkait dengan Pengelolaan, pemasaran, kerjasama kemitraan, pembangunan kebun plasma, penegasan tentang status lahan petani plasma dan pengelolaan limbah.
  - Bila Perda sudah disyahkan perlu mengadakan sosialisasi kepada semua pihak terkait (perusahaan, pekebun dan lain-lain).
  - Muatan dalam perda terkait dengan perkebunan agar tidak merugikan pihak petani.

#### **9) Kecamatan Betayau**

- a) Perkebunan adalah salah satu mata pencaharian pokok dari warga di Kecamatan Betayau.
- b) Tanaman sawit menjadi komoditas perkebunan yang diprioritaskan warga . Tanaman kelapa sawit menjadi prioritas karena dinilai sangat prospektif.
- c) Kendala yang dihadapi petani umumnya pada minimnya ketersediaan lahan perkebunan warga karena berimpitan dengan lahan perusahaan. Kendala lainnya adalah minimnya pendampingan dan pelatihan pada warga sehingga warga masih menggunakan teknik berkebun tradisional.

- d) Upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tana Tidung melalui OPD terkait yaitu memberi bantuan bibit, pupuk, dan permodalan serta membantu mengupayakan legalitas lahan warga.
- e) Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan lahan dan juga untuk meningkatkan pendapatan maka sebagian petani menggunakan lahan yang ditanami komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit diselingi dengan lahan peternakan sapi.
- f) Sepengetahuan responden sampai saat ini belum ada Perda terkait pengelolaan perkebunan, untuk itu sangat mendukung terhadap rencana penyusunan Perda tentang Tata Kelola Perkebunan yang digagas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

#### **10) Kecamatan Muruk Rian**

- a) Tanaman perkebunan sangat prospektif untuk dikembangkan
- b) Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan perkebunan di Kecamatan Muruk Rian antara lain : kualitas SDM yang masih rendah karena sudah dimanjakan oleh alam dan PPL yang masih minim, sehingga warga yang berkebun masih menggunakan teknik konvensional.
- c) Sangat mendukung keberadaan Perda tentang Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- d) Muatan untuk Perda tentang Tata Kelola Perkebunan ini disarankan sebagai berikut :
  - Perda harus menjamin keadilan semua pihak terkait.
  - Mengatur mengenai kestabilan harga penjualan hasil perkebunan, ganti-rugi lahan masyarakat, kemitraan dan kebun plasma.

### **11) Kecamatan Tana Lia**

- a) Kecamatan Tana Lia bahwa terdapat 5 bagian wilayah Desa yaitu Desa Sambungan, Sambungan Selatan, Tanah Merah, Tanah Merah Barat, Tengku Dacing. Dari 5 Desa yang disebutkan terdapat 1 (satu) Desa yang memiliki potensi Perkebunan yaitu Desa Sambungan Selatan.
- b) Di Desa Sambungan terdapat perkebunan lada dan kelapa sawit, perkebunan lada pada umumnya di kelola oleh masyarakat dengan tujuan memajukan masyarakat dalam mengolah perkebunan dan memajukan kesejahteraan masyarakat (di selenggarakan oleh pemerintah kecamatan). Kondisi tanaman lada saat ini bisa dikatakan tidak terawat karena produksi tidak sebanding dengan harga yang di tawarkan serta kondisi harga pasar yang tidak stabil dan mahal nya sarana angkut.
- c) Selama ini peran pemerintah hanya memberikan bantuan bibit unggulan ke petani akan tetapi tidak memberikan fasilitas pemasaran yang memadai. hasil produk lada di angkut ke Kota Tarakan dengan biaya angkut yang mahal sehingga masyarakat mulai meninggalkan perkebunan mereka.
- d) Di kecamatan ini terdapat perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Mulia Agro Utama dengan luas izin lokasi/HGU/IUP sekitar 16.000 ha. Perusahaan tersebut mulai Beroperasi tahun 2015, sampai saat ini sudah ditanam sekitar 400 ha, sekitar 100 ha diantaranya sudah panen. Tiap panen dihasilkan ton TBS. Jumlah tenaga kerja pada perusahaan ini ada 36 orang, 33 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang terdiri dari mandor, operator dan security. Dalam mengelola kelapa sawit Perusahaan tidak memiliki pabrik PKS sendiri akan tetapi perusahaan

masih mengirimkan kelapa sawit ke daerah Sembakung. Dampak positif dengan adanya perusahaan ini yaitu mampu menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, pemberian CSR ke masyarakat dan perbaikan jalan oleh perusahaan. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah terjadinya miss manajemen, adanya masalah tumpang tindih sehingga menyebabkan tidak terbentuknya lahan plasma untuk masyarakat. Adapun upaya-upaya perusahaan dalam memajukan perkembangan kebun yaitu dengan mengajak studi banding terhadap Tokoh masyarakat, menegosiasi harga lahan jika terjadi tumpang tindih. Adapun dukungan pemerintah terhadap perusahaan sawit masih belum maksimal, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat agar terdorong untuk mengembangkan sektor perkebunan sawit.

### **C. Landasan Yuridis**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang



sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah terkait pengaturan tentang perkebunan di Kabupaten Tana Tidung sampai saat ini belum pernah ada, sehingga dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan peraturannya memang sama sekali belum ada. Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung diharapkan berfungsi sebagai pedoman dalam implementasi Pembangunan.

Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendesak untuk dilakukan perubahan..
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendesak untuk dilakukan perubahan.
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman.
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48).
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan.
  25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
  26. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
  27. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410 /6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan /RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400 /2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial.
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit tetap dipertahankan.
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permenta/ RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian.

37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.
38. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung 2012-2032.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 – 2026.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan pengaturan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan akan memberikan dasar pijakan (hukum) bagi eksekutif melalui OPD terkait sebagai Leading Sector yang akan mendorong dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara bersama-sama untuk terlaksananya percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan memuat arah pengaturan pokok pada beberapa hal utama yang berperan penting dan berkontribusi besar dalam keberhasilan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung, diantaranya aspek organisasi penggerak, perencanaan dan pembangunan perkebunan, perizinan, kewajiban, hak dan kemitraan strategis perusahaan dan pekebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil (pekebun) serta sanksi dan penyidikan terhadap pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya.

Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturan yang diuraikan sebelumnya diharapkan Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berfungsi untuk :

- 1) Mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan Tata Kelola Perkebunan pada level daerah di Kabupaten Tana Tidung
- 2) Mewujudkan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung;

- 3) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung ;
- 4) Memberikan Keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelegaraan Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung;
- 5) Sebagai acuan dan dasar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi;
- 6) Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam sektor perkebunan;
- 7) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- 8) Menjamin terwujudnya Tata Kelola Perkebunan sesuai dengan kearifan lokal, aspek berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan hidup;
- 9) Mewujudkan penyelenggaraan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 10) Meningkatkan kontribusi sektor perkebunan yang secara langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah (Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung).**

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :

## **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Raperda ini sebagai berikut:

- 1) *Leading Sector*;
- 2) Perencanaan;
- 3) Penggunaan lahan;
- 4) Perbenihan;
- 5) Budi daya dan usaha tanaman perkebunan;
- 6) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat;
- 7) Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 8) Pemberdayaan Usaha Perkebunan
- 9) Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 10) Pembiayaan;
- 11) Perlindungan hak dan kesejahteraan Pekebun;
- 12) Pemantauan dan evaluasi;
- 13) Sanksi administratif
- 14) Penyidikan; dan
- 15) Ketentuan penutup

## **2. Ketentuan Umum**

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan ini terdapat beberapa definisi atau istilah yang digunakan. Adapun ketentuan umum tersebut sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Tidung.
8. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah kabupaten di Kabupaten Tana Tidung.
9. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
10. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

11. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
12. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
13. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
14. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
15. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
16. Pelaku Usaha Perkebunan adalah petani/pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
18. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

19. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
20. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
21. Tata Kelola Perkebunan adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan pembangunan perkebunan yang diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan U saha dan atau Kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.
24. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.

25. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
28. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
29. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
30. Izin Usaha Perbenihan dan/ atau Pembibitan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.

31. Izin Pembukaan Lahan yang selanjutnya disingkat IPL adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pratanam lainnya.
32. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari (dua puluh lima) hektar.
33. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
34. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
35. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
36. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.

37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi wilayah dengan memperhatikan RTRW Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
38. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
39. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

### **3. Materi Pokok**

Materi pokok Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan meliputi:

- a) BAB I KETENTUAN UMUM
- b) BAB II ASAS
- c) BAB III TUJUAN DAN FUNGSI
- d) BAB IV RUANG LINGKUP PENGATURAN
- e) BAB V LEADING SECTOR
- f) BAB VI PERENCANAAN
- g) BAB VII PENGGUNAAN LAHAN
- h) BAB VIII PERBENIHAN

- i) BAB IX BUDI DAYA DAN USAHA TANAMAN PERKEBUNAN
- j) BAB X FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT
- k) BAB XI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
- l) BAB XII PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN
- m) BAB XIII PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
- n) BAB XIV PEMBIAYAAN
- o) BAB XV PERLINDUNGAN HAK DAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN
- p) BAB XVI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- q) BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI
- r) BAB XVIII PENYIDIKAN
- s) BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

#### **4. Ketentuan Sanksi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran II khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan sehingga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan yang akan dibentuk tidak memerlukan pengaturan tentang sanksi pidana.

#### **5. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama

terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- 1) Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
- 2) Menjamin kepastian hukum.
- 3) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak
- 4) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Namun berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan pada level daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan maka tidak diperlukan kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan ini tidak mengatur tentang Ketentuan Peralihan.



## **BAB VI** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan;

1. Komoditas perkebunan utama yang banyak dikembangkan di Kabupaten Tana Tidung adalah kelapa sawit baik yang dikembang perusahaan besar swasta maupun oleh masyarakat. Sedang komoditas lainnya belum banyak dibudidayakan. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung melalui OPD terkait selain terus memacu pengembangan kelapa sawit, juga perlu mendorong pengembangan komoditas perkebunan lainnya.
2. Kontribusi sub sektor perkebunan khususnya dari sisi pendapatan daerah memang belum terlalu signifikan khususnya bila dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian khususnya Batubara, namundemikian perannya dalam penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan usaha masyarakat dan perekonomian daerah cukup besar.
3. Permasalahan dalam pengembangan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung cukup banyak diantaranya :
  - Masalah legalitas lahan khususnya masih terdapat lahan masyarakat dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK).
  - Keterbatasan dana dan rendahnya kemampuan petani (SDM) dalam membudidayakan tanaman perkebunan sehingga menjadi salah satu penyebab produktivitas hasil perkebunan masih rendah.
  - Keterbatasan kemampuan memenuhi input produksi khususnya kemampuan dalam membeli pupuk dan bibit berkualitas.

- Kondisi insfrastruktur penunjang usaha tani seperti jalan usaha tani masih kurang dan kondisinya kurang baik, sehingga berpengaruh terhadap tingginya biaya pengangkutan input maupun out-put (hasil) pertanian.
  - Masih banyaknya permasalahan menyangkut kebun plasma dan kemitraan pekebun dengan perusahaan yang memerlukan upaya untuk meningkatkan harmonisasi dan kerjasama yang lebih baik.
  - Masih terbatasnya peraturan perundang-undangan ditingkat daerah Kabupaten Tana Tidung seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkenaan dengan pembangunan perkebunan. Padahal keberadaan peraturan tersebut sangat diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan perkebunan, kepastian berusaha, peningkatan investasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, perekonomian daerah serta pendapatan daerah dan negara.
4. Kabupaten Tana Tidung belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan.
  5. Berdasarkan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan dengan prinsip hierarkisitas perundang-undangan.
  6. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan akan mendorong percepatan pembangunan perkebunan, secara langsung atau tidak langsung menjadi pengungkit pembangunan sektor lainnya di Kabupaten Tana Tidung serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha baik perusahaan maupun pekebun, masyarakat pada umumnya, pemerintah daerah dan negara melalui peningkatan

pendapatan dan terjagaanya kualitas lingkungan hidup melalui penerapan pembangunan perkebunan berwawasan lingkungan.

## **B. Saran**

Sebagai tindaklanjut dari naskah akademik ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya penyusunan substansi Naskah Akademik ini dalam suatu peraturan daerah.
2. Merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Collin, M.A. 1983, Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan. Rajawali Press, Jakarta.
- Kantaatmadja, M., K. 1994. Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang. Mandar Maju, Bandung.
- Manan, B. 2004. Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik ). Cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, S. 1986. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. Angkasa, Bandung.
- Rijadi, P. 2005. Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan. Airlangga University Press, Surabaya.
- Rinaldi, H. 2014. Panduan Pembuatan Peraturan Desa tentang RTRW Desa. JARI Borneo Barat, Pontianak.
- Sinulingga, B., D. 1999. Pembangunan Kota dalam tinjauan Regional dan Lokal. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekamto, S. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
- Soekamto, S. dan Mamudji, S. 1986. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. UI Press, Jakarta.
- Sudrajad, S., A. dan Ridwan, J. 2007. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Penerbit Nuansa, Bandung.
- Sunaryati,H.,C.,G. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2. Alumni, Bandung.
- Widyaningsih. 2006. Beberapa Pokok Pikiran Tentang Perumahan. Tarsito. Bandung, 2006.
- Yusuf, A., W. 1997. Pranata Pembangunan. Universitas Parahiyanga, Bandung.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48).

17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permenta/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian.
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung 2012 – 2032.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 – 2026.

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
TENTANG  
TATA KELOLA PERKEBUNAN**





PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
TATA KELOLA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa perkebunan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya, hal ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB); nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan;

- b. Bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan dalam rangka percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- c. Bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
12. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
dan  
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA  
PERKEBUNAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Tidung.
8. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah kabupaten di Kabupaten Tana Tidung.
9. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
10. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
11. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
12. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
13. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

14. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
15. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
16. Pelaku Usaha Perkebunan adalah petani/pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
18. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
19. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
20. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
21. Tata Kelola Perkebunan adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan pembangunan perkebunan yang diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.
24. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
25. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
28. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.



29. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
30. Izin Usaha Perbenihan dan/ atau Pembibitan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.
31. Izin Pembukaan Lahan yang selanjutnya disingkat IPL adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pratanam lainnya.
32. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari (dua puluh lima) hektar.
33. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
34. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

35. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
36. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi wilayah dengan memperhatikan RTRW Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
38. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
39. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung sebagai inti pembangunan perkebunan, diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Keberlanjutan;
- e. Keterpaduan;
- f. Kebersamaan;
- g. Keterbukaan;
- h. Efisiensi-berkeadilan;
- i. Kearifan lokal; dan
- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 3

Penyelenggaraan usaha perkebunan bertujuan:

- a. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan lestari;
- b. Mewujudkan sistem usaha perkebunan yang terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, efisien, produktif dan berdaya saing untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; dan

- c. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat yang mandiri, handal dan sinergis secara selaras, serasi dan seimbang dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- d. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah untuk terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Tata Kelola Perkebunan bertujuan untuk:

- a) Memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- b) Terselenggaranya kegiatan usaha perkebunan yang produktif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bertanggungjawab dan berkeadilan;
- c) Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat;
- d) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e) Meningkatkan dan memenuhi bahan baku industri di dalam dan di luar daerah;
- f) Meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah serta devisa negara.

BAB IV  
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung meliputi:

- a. *Leading Sector*;
- b. Perencanaan;
- c. Penggunaan lahan;
- d. Perbenihan;
- e. Budi daya dan usaha tanaman perkebunan;
- f. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat;
- g. Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- h. Pemberdayaan usaha perkebunan;
- i. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- j. Pembiayaan;
- k. Perlindungan hak dan kesejahteraan pekebun;
- l. Pemantauan dan evaluasi;
- m. Sanksi administratif
- n. Penyidikan ; dan
- o. Ketentuan penutup.

BAB V  
*LEADING SECTOR*

Pasal 6

(1) *Leading Sektor* percepatan pelaksanaan pembangunan perkebunan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.

- (2) Dalam hal diperlukan peran yang sinergis dan keterlibatan OPD lain untuk mendukung percepatan pembangunan perkebunan dapat dibentuk Tim Teknis oleh Bupati yang beranggotakan lintas OPD terkait.
- (3) Tim Teknis sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan telaah terhadap upaya perlindungan hak dan kesejahteraan pekebun untuk menemukan tindakan strategis yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan.

## BAB VI PERENCANAAN

### Pasal 7

- (1) Perencanaan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (3) Perencanaan perkebunan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

### Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten Tana Tidung disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. Rencana pembangunan nasional, provinsi dan daerah;

- b. Rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - c. Kesesuaian lahan dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan;
  - d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - e. Kinerja pembangunan perkebunan;
  - f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. Kondisi ekonomi dan sosial budaya;
  - h. Lingkungan Hidup;
  - i. Kepentingan masyarakat; dan
  - j. Kondisi pasar dan tuntutan globalisasi
- (2) Perencanaan perkebunan di daerah mencakup:
- a. Wilayah;
  - b. Tanaman / komoditi perkebunan;
  - c. Sumber daya manusia;
  - d. Kelembagaan;
  - e. Keterkaitan dan keterpaduan hulu - hilir;
  - f. Sarana dan prasarana; dan
  - g. Pembiayaan.
- (3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

## BAB VII PENGUNAAN LAHAN

### Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk keperluan pengalihan status hak kepada pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.
- (4) Penguasaan tanah oleh masyarakat setempat berupa hak milik tetapi belum memiliki surat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut, dapat diakui dan wajib dibebaskan oleh perusahaan perkebunan untuk usaha perkebunan dengan ketentuan:
  - a. Telah dimiliki secara turun-temurun;
  - b. Memiliki fungsi sosial dengan bukti fisik lapangan;
  - c. Ada saksi-saksi yang menguatkan; dan
  - d. Menyertakan surat penguasaan lahan dari aparat pemerintah setempat.
- (5) Peralihan hak atas tanah lokasi usaha perkebunan harus mendapat izin dari Bupati melalui OPD yang berwenang.
- (6) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah untuk usaha perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah dilaksanakan oleh OPD yang berwenang, dan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peralihan hak atas tanah, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.



#### Pasal 10

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:
  - a. Paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit, 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
  - b. Paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
- (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

#### Pasal 12

- (1) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.

- (2) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha harus melepaskan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal yang diusahakan untuk Kebun masyarakat/Kebun kemitraan, apabila perusahaan tersebut belum membangun Kebun kemitraan sebelumnya.

## BAB VIII PERBENIHAN

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik tanaman perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Benih tanaman perkebunan yang beredar wajib unggul, bersertifikat, dan diberi label.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya ketentuan ayat (2) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung wajib melakukan pengawasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB IX BUDI DAYA DAN USAHA TANAMAN PERKEBUNAN

### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budi daya tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan komoditas perkebunan dengan mengembangkan potensi yang ada, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, dan membangun keterpaduan usaha, sehingga menjadi satu kesatuan sistem Perkebunan industrial.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman perkebunan dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman perkebunan secara meluas.

#### Pasal 17

- (1) Keberadaan pupuk bersubsidi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pekebun dalam rangka meningkatkan produksi komoditas perkebunan dan pendapatan pekebun.
- (2) Untuk tercapainya maksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi

- (3) Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi meliputi keaslian, peruntukan/penerima pupuk bersubsidi dan sumber pupuk.

#### Pasal 18

Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam dan penanam modal luar negeri pada areal/lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan, dan usaha jasa perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya adalah hasil/produk perkebunan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah.
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan/ atau usaha pengolahan hasil perkebunan.

## Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan IUP, IUP-B atau IUP-P
- (2) IUP, IUB-B atau IUP-P diberikan dengan mempertimbangkan aspek teknis serta kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin berupa laporan perkembangan perkebunan dan/atau pengolahan hasil perkebunannya yang ditembuskan kepada Kepala OPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- (4) Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan IUP-P.

## Pasal 22

- (1) Usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 ha (enam ribu hektar) atau lebih dan tebu dengan luas 2.000 ha (dua ribu hektar) atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari lahan milik perusahaan.
- (3) Perusahaan pekebunan yang tidak dapat memenuhi batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kemitraan.

- (4) Perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan dilarang memindahkan atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari batasan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Usaha budidaya terintegrasi dengan industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memperoleh IUP.
- (6) Proses perolehan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
- (2) Tata cara pemberian IUP-B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki IUP-P dengan kapasitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran kapasitas usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang wajib memiliki IUP-P mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses perolehan IUP-P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemberian IUP-P, perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, jarak industri pengolahan hasil perkebunan dengan lokasi penghasil bahan baku, dan ketersediaan prasarana jalan untuk angkutan bahan baku ke industri pengolahan hasil perkebunan.

#### Pasal 25

Usaha/industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan.

#### Pasal 26

Usaha budidaya Tanaman Perkebunan dapat dilaksanakan melalui diversifikasi dan integrasi dengan usaha agrowisata, budidaya peternakan dan/atau unit usaha lainnya dengan tetap mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.

### BAB X

#### FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT

#### Pasal 27

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP dan IUP-B dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari total luas hak guna usaha (HGU) yang dapat diusahakan.
- (2) Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruhnya atau sebagian lahannya berasal dari Area penggunaan lain yang berada di luar HGU dan/atau area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- (3) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bersamaan dengan pembangunan kebun inti.

- (4) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di luar areal IUP dan IUP-B.
- (5) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak HGU diberikan.

#### Pasal 28

- (1) Fasilitas pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas Perkebunan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Kelompok tani;
  - b. Gabungan kelompok tani;
  - c. Lembaga ekonomi petani; dan/atau
  - d. Koperasi.

#### Pasal 29

Fasilitas pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. Pola kredit;
- b. Pola bagi hasil;
- c. Bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
- d. Bentuk kemitraan lainnya.

#### Pasal 30

Pola dan bentuk fasilitas pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dimuat dalam perjanjian kerja sama.



### Pasal 31

- (1) Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
  - a. Pola kredit program; dan
  - b. Pola kredit komersial.
- (2) Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.
- (2) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

### Pasal 33

- (1) Bentuk pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dapat berupa hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai:
  - a. Biaya pelaksanaan kemitraan; dan
  - b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Bentuk kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Subsistem hulu;
  - b. Subsistem kegiatan budi daya;
  - c. Subsistem hilir;
  - d. Subsistem penunjang;
  - e. Fasilitasi kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar; dan/atau
  - f. Bentuk kegiatan lainnya.

#### Pasal 35

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada penerbit Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI  
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Pasal 37

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah perlu mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan hilirisasi produk hasil perkebunan melalui :
  - a. Kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan ;
  - b. Penciptaan kondisi kondusif untuk berusaha dan berinvestasi;
  - c. Mewajibkan perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan hasil perkebunan untuk membangun industri hilir produknya dan/atau mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) produk dari industri pengolahan hasil perkebunannya untuk kebutuhan industri hilir daerah; dan
  - d. Pemberian insentif.
- (2) Pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengembangan hilirisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama dalam pemasaran hasil perkebunan antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/ atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuh kembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan.

### Pasal 40

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antara Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan dengan lembaga pemasaran komoditas perkebunan.
- (4) Perusahaan perkebunan dan/atau lembaga pemasaran hasil perkebunan wajib mentaati penetapan harga komoditas yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

### Pasal 41

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang:

- a. Memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;

- b. Menggunakan bahan penolong dan/ atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau
- c. Mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

## BAB XII PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
  - b. Memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
  - c. Menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
  - e. Memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
  - f. Memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
  - g. Memfasilitasi penguatan kelembagaan pekebun; dan/atau
  - h. Memfasilitasi jaringan kemitraan antar pelaku Usaha Perkebunan.

### Pasal 43

- (1) Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:
  - a. Penyediaan sarana produksi;
  - b. Produksi;
  - c. Pengolahan dan pemasaran;
  - d. Kepemilikan saham; dan
  - e. Jasa pendukung lainnya.

### BAB XIII

#### PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

##### Pasal 44

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:
  - a. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL);
  - b. Memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan

- c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

#### Pasal 45

Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:

- a. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. Analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. Pemantauan lingkungan hidup.

### BAB XIV PEMBIAYAAN

#### Pasal 46

- (1) Pendanaan Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Perusahaan Perkebunan, dunia usaha dan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

- (3) Pendanaan dalam tata kelola perkebunan di Kabupaten Tana Tidung dapat diberikan dukungan pendanaan dari sektor swasta dalam bentuk hibah dan/atau program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

## BAB XV

### PERLINDUNGAN HAK DAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah menjamin perlindungan pekebun melalui penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi, praktek monopoli, pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim serta kemudahan proses pengurusan perizinan.
- (2) Pemerintah daerah menjamin pemberdayaan pekebun melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kestabilan harga beli/jual komoditi perkebunan, konsolidasi lahan perkebunan, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan penguatan kelembagaan pekebun.
- (3) Peran serta masyarakat dalam perlindungan pekebun dilakukan melalui memelihara prasarana perkebunan, mencegah alih fungsi lahan perkebunan, melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menyediakan bantuan sosial bagi pekebun yang mengalami bencana.



BAB XVI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola perkebunan yang didelegasikan kepada OPD yang mempunyai Tugas pokok dan fungsi yang membidangi kegiatan perkebunan.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan tata kelola perkebunan di Kabupaten Tana Tidung dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan penyusunan kebijakan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Denda;
  - b. Pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan;  
dan/atau
  - c. Pencabutan izin Usaha Perkebunan.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya pelanggaran peraturan ini;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai pelaku pelanggaran atau saksi;
  - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, pelaku pelanggaran atau keluarganya;
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Bupati melalui pimpinan PPNS atau Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal .....

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

SAID AQIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....  
NOMOR.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**TAHUN....NOMOR...**  
**TENTANG**  
**TATA KELOLA PERKEBUNAN**

**I. UMUM**

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB); nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha/kegiatan perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) terkait tata kelola perkebunan di Indonesia hingga saat ini.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah bagian dari Pemerintah yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dengan demikian keselarasan kebijakan dan tindakan merupakan suatu keharusan yang mencerminkan kesatuan visi, misi dan tindakan dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi dan pandangan hidup negara dan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan aspek hukum, sangat perlu dilakukan penerbitan berbagai produk hukum daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai bagian upaya untuk mendukung percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung melalui penyediaan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang terkait. Sehingga pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung sesuai koridor hukum yang berlaku. Peraturan daerah tentang Tata Kelola Perkebunan merupakan salah satu yang perlu untuk dibuat untuk mendukung percepatan pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR..





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2880 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RAPERDA TATA KELOLA PERKEBUNAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Universitas Mulawarman Nomor Pihak Pertama : 180/02/MoU/HUK-KTT/III/2021 dan Pihak Kedua : 845/UN17/KS/2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Penyusunan Raperda Tata Kelola Perkebunan antara Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPP) Kabupaten Tana Tidung dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor : 520/401.2/DPP-TPHK/X/2021;
  - c. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusunan Raperda Tata Kelola Perkebunan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 3859/UN17/DT/2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusunan Raperda Tata Kelola Perkebunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN RAPERDA TATA KELOLA PERKEBUNAN
- KESATU : Tim Penyusunan Raperda Tata Kelola Perkebunan, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Raperda diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPP) Kabupaten Tana Tidung dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2880 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 15 NOVEMBER 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RAPERDA TATA KELOLA  
PERKEBUNAN

---

Penanggung Jawab	:	Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)
Wakil Penanggung Jawab	:	Ine Ventyrina, SH., MH. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)
Ketua Tim Ahli	:	Dr. Nur Arifuddin, S.H., M.H. (Ahli Hukum)
Anggota Tim Ahli	:	1. Sholihin Bone, S.H., M.H (Ahli Hukum)
		2. Agustina Wati, SH., MH. (Ahli Hukum)
		3. Ine Ventyrina, SH., MH. (Ahli Hukum)
		4. Alfian, SH, MH (Ahli Hukum)
		5. Amsari Damanik, S.H., M.Kn (Ahli Hukum)
		6. Penny Pujowati, S.P., M.Si (Ahli Agronomi)
		7. Kadis Mujiono, SP., M.Sc., Ph.D (Ahli Hama dan Penyakit Tumbuhan)
		8. Norhadi, SP, M.Si. (Ahli Agribisnis)
		9. Rahardian Adi Prasetyo, S.P., M.Si ( Ahli Ilmu Tanah)
		10. H. M. Tommy Fimi Putra, SE, M.Si. (Ahli Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan)
		11. Arwin Sanjaya, S.Pd., M.AB (Ahli Administrasi Bisnis)
		12. Syamsul Rijal, S.S.,M.Hum. (Ahli Sosial Budaya)
Asisten Ahli	:	1. Ria Rahayu, S.H (Asisten Ahli Hukum)
		2. Richard Adit Pradipta, S.H (Asisten Ahli Hukum)
		3. Hj. Megalia Pratiwi, S.E (Asisten Ahli Ekonomi)
		4. Nutfahryza Erza, S.T (Asisten Ahli Teknik Lingkungan)
		5. Gempa Nusantara Putra, SM (Asisten Ahli Manajemen)
Tenaga Administrasi & Operator Komputer	:	1. Nurul Makiyah, R, S.Pi
		2. M. Abdurrahman
Enumerator	:	1. Rizki Fajri Saputra, A.Md
		2. Nurul Makiyah, R, S.Pi
		3. M. Abdurrahman

---

---

Penanggung Jawab	: Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)
Wakil Penanggung Jawab	: Ine Ventyrina, SH., MH. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)
Ketua Tim Ahli	: Dr. Nur Arifuddin, S.H., M.H. (Ahli Hukum)
Anggota Tim Ahli	: 1. Sholihin Bone, S.H., M.H (Ahli Hukum)
	2. Agustina Wati, SH., MH. (Ahli Hukum)
	3. Ine Ventyrina, SH., MH. (Ahli Hukum)
	4. Alfian, SH, MH (Ahli Hukum)
	5. Amsari Damanik, S.H., M.Kn (Ahli Hukum)
	6. Penny Pujowati, S.P., M.Si (Ahli Agronomi)
	7. Kadis Mujiono, SP., M.Sc., Ph.D (Ahli Hama dan Penyakit Tumbuhan)
	8. Norhadi, SP, M.Si. (Ahli Agribisnis)
	9. Rahardian Adi Prasetyo, S.P., M.Si ( Ahli Ilmu Tanah)
	10. H. M. Tommy Fimi Putra, SE, M.Si. (Ahli Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan)
	11. Arwin Sanjaya, S.Pd., M.AB (Ahli Administrasi Bisnis)
	12. Syamsul Rijal, S.S.,M.Hum. (Ahli Sosial Budaya)
Asisten Ahli	: 1. Ria Rahayu, S.H (Asisten Ahli Hukum)
	2. Richard Adit Pradipta, S.H (Asisten Ahli Hukum)
	3. Hj. Megalia Pratiwi, S.E (Asisten Ahli Ekonomi)
	4. Nutfahryza Erza, S.T (Asisten Ahli Teknik Lingkungan)
	5. Gempa Nusantara Putra, SM (Asisten Ahli Manajemen)
Tenaga Administrasi & Operator Komputer	: 1. Nurul Makiyah, R, S.Pi
	2. M. Abdurrahman
Enumerator	: 1. Rizki Fajri Saputra, A.Md
	2. Nurul Makiyah, R, S.Pi
	3. M. Abdurrahman

---

Ditetapkan di Samarinda


 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024